

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PADA PEMBIAYAAN  
MURABAHAH BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP  
PINRANG**



**OLEH:**

**SERLIYANA  
NIM : 2020203861206052**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PADA PEMBIAYAAN  
MURABAHAH BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP  
PINRANG**



**OLEH:**

**SERLIYANA  
NIM : 2020203861206052**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Resiko Pada  
Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia  
(BSI) KCP Pinrang

Nama Mahasiswa : Serliyana

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203861206052

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
No. B.3742/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2023

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (...)

NIP : 19710208 200112 2 002

Pembimbing Pendamping : I Nyoman Budiono, M.M. (...)

NI PPPK : 19690815 200231 1 004

Mengetahui:

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
19710208 200112 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Resiko Pada Pembiayaan  
*Murabahah* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP.  
Pinrang

Nama Mahasiswa : Serliyana

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203861206052

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
No. B.3742/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2023

Tanggal Kelulusan : 15 Januari 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
I Nyoman Budiono, M.M.	(Sekertaris)	(.....)
Rusnaena, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Rini Purnamasari, S.E., M.Ak.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Berkat hidayah, taufik, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, dan tak lupa kita kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik dunia maupun akhirat. Tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana pada prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Suraena dan Ayahanda Tamsir tercinta dimana dengan pembinaan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. dan bapak I Nyoman Budiono, M.M. selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dengan penuh tanggung jawab dalam mengembangkan dan pengelolaan media belajar di IAIN Parepare menuju ke arah lebih baik.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak I Nyoman Budiono, M.M. selaku ketua jurusan Perbankan Syariah yang telah berjasa dan mendedikasikan hidup beliau untuk jurusan sehingga Jurusan Perbankan Syariah saat ini berkembang dengan baik.
4. Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Pimpinan dan Seluruh jajaran Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang beserta seluruh staf yang telah mengizinkan dan memberikan data informasi terkait penelitian.
6. Seluruh kepala unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Kedua orang tua, Ayahanda Tamsir terima kasih telah menjadi superhero, panutan dan selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya. Pintu surgaku, Ibunda Suraena yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi

serta do'a yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pemikiran kita tidak sejalan. Terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat peling hebat. Terima kasih, sudah menjadi tempatku untuk pulang. Gelar ini kupersembahkan untuk kalian.

8. Saudara kandung tercinta Muhammad Tasbir yang senantiasa telah memberikan *support* hal apapun yang ingin saya lakukan, yang selalu kebersamai peneliti pahitnya kehidupan hingga usia saya sekarang, terima kasih sudah menjadi pengembali *mood* peneliti.
9. Nenek Hj. Dia dan Sia, Terima kasih telah *support* penulis dalam hal apapun dan terima kasih atas nasihat yang telah diberikan.
10. Kakek Mustari dan Alm. Tamma, terima kasih telah memberikan nasehat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Zul fadli, terima kasih telah menjadi sosok rumah yang selama ini saya cari-cari. Terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu, baik tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada saya dan senantiasa sabar menghadapi saya. Terima kasih telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat untuk pantang menyerah. Saya harap kita bisa terus bersama menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
12. Sahabat saya Hasliana, Dwi Lathifah Cahyawati dan Nurul Maghfirah, terima kasih telah membantu selama ini, terima kasih sudah menjadi teman yang selalu

memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak kita bertemu kembali dengan kabar kesuksesan masing-masing.


13. Teman-teman seperjuangan KKN saya yang tidak bisa sebutkan satu persatu, serta Ibu dan Bapak Posko KKN Desa Parinding terima kasih sudah menjadi bagian dari proses saya dalam memenuhi mata kuliah.
14. Terakhir untuk diri sendiri, terima kasih karena tidak mudah menyerah, terima kasih karena sudah berjuang sampai saat ini, suatu kebanggaan bisa sampai tahap ini, kenyataannya untuk sampai tahap ini bukanlah hal yang mudah, perjalanan ini dibarengi keringat dan air mata, tapi kenyataannya saya bisa sampai tahap ini, saya hebat, terima kasih untuk diri sendiri.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa moril maupun material sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt, memblas segala kebaikan dan menjadikan sebagai amal jariyah serta senantiasa memberi rahmat dan pahala-Nya.

Akhir kata penulis sampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 06 Januari 2024  
24 Jumadil Akhir 1445

Penulis,



Serliyana

NIM: 2020203861206052



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Serliyana  
NIM : 2020203861206052  
Tempat/Tgl. Lahir : Bulu, 09 September 2002  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Resiko Pada Pembiayaan  
*Murabahah* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhannya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 06 Januari 2024  
24 Jumadil Akhir 1445

Penyusun,



Serliyana

NIM: 2020203861206052

## ABSTRAK

Serliyana. *Implementasi Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang* (dibimbing oleh Muzdalifah Muhammadun dan I Nyoman Budiono).

Bank Syariah merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang berperan penting dalam menyimpan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam penyaluran pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah Indonesia (BSI) harus selektif dalam menilai kelayakan yang diajukan oleh debitur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 1) wujud pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang, 2) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya resiko pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang dan bagaimana bentuk 3) Implementasi manajemen resiko pembiayaan *murabahah* pada Bank syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, serta metode pengumpulan data yang dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian terkait Implementasi Manajemen Resiko Pada Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang adalah: 1) Secara umum wujud pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli yang objek (barang yang diperjual belikan) harus jelas dan memiliki tujuan yang jelas. Produk yang menggunakan akad *murabahah* yaitu MitraGuna Berkah, KUR (Kredit Usaha Rakyat), Cicil Emas, dan Griya Hasanah. 2) faktor-faktor terjadinya resiko dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang yaitu faktor internal dan eksternal. 3) Dengan mengimplementasikan manajemen resiko dengan prinsip syariah untuk menghindari pembiayaan bermasalah dengan menggunakan analisis 5C *Character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy* terhadap nasabah pembiayaan. Analisis yang digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah: melakuakn *rescheduling* dan *reconditioning*.

**Kata Kunci: Manajemen Resiko, Pembiayaan *Murabahah*, Bank Syariah Indonesia (BSI)**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Peneliti .....	4
D. Kegunaan Peneliti .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teoritis .....	10
1. Teori Implementasi .....	10
2. Teori Manajemen Resiko .....	10
3. Teori Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	19
4. Teori Bank Syariah .....	28
C. Kerangka Konseptual .....	31
D. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35

C. Fokus Penelitian .....	35
D. Jenis dan Sumber Data .....	35
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	36
F. Uji Keabsahan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	41
A. Hasil .....	41
1. Wujud Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang.....	41
2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Resiko pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang .....	58
3. Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. ....	61
B. Pembahasan.....	70
1. Wujud Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang.....	70
2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Resiko pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang .....	76
3. Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. ....	78
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	86
LAMPIRAN.....	90
BIOGRAFI PENULIS .....	105

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang	3
4.1	Kriteria Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	46
4.2	Persyaratan Dokumen Nasabah	47



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	33
4.1	Wujud pembiayaan <i>murabahah</i> pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang	41
4.2	Prosedur pemberian pembiayaan <i>murabahah</i> di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang	50
4.3	Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya resiko pada pembiayaan <i>murabahah</i> di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang	58
4.4	Implementasi manajemen resiko pembiayaan <i>murabahah</i> di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang	61

**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>
Lampiran 1	Format Instrumen Penelitian
Lampiran 2	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 3	Surat Rekomendasi Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan Telah Melakukan penelitian
Lampiran 5	Surat Revisi Judul
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	Biodata Penulis

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye



Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : h}aula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَي	fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: Ma>ta
رَمَى	: Rama>
قِيلَ	: Qīla
يَمُوتُ	: Yamūtu

#### 4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
2. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: Rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: Al-madīnah al-fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: Al-hikmah

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا	<i>Rabbana</i> >
----------	------------------

نَجَّيْنَا > *Najjaina*

الْحَقُّ > *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ > *Al-hajj*

نُعِمُّ > *Nu‘ima*

عَدُوُّ > *‘Aduwwn*

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ > ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

عَلِيٌّ > ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar.

Contohnya:

الشَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-Zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الفَلْسَفَةُ : Al-Falsafah

الْبِلَادُ : Al-Bilād > du

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: Ta'murūna
النَّوْءُ	: An-Nau'
شَيْءٌ	: Syai'un
أُمِرْتُ	: Umirtu

## 8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia.

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fi> z}ila>l al-qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibara>t bi 'umum al-lafz} la> bi khusus al-sabab*

### 9. Lafz al- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ      Dīnullāh      بِاللَّهِ      Bi>lla>h

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      Hum fi rahmatillah

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

*Wa ma> muhammadun illa> rasu>l*

*Inna awwala baitin wudi' alinna>si lalladhi> bi Bakkata muba>rakan*

*Syahru ramadan al-ladh>i unzila fih al-Qur'an*

*Nazir al-Din al-Tusi>*

*Abu> Nasr al- Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abu> al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,*

*Abu> al- Wali>d Muhammad (bukan : Rusyd, Abu> al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Nas}r Hamid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r Hami>d*

*(bukan: Zaid, Nas}r Hami>d Abu>)*

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

- a. Swt. = *subhanahu wa ta'ala*
- b. Saw. = *sallallahu 'alaihi wasallam*
- c. a.s. = *'alaihi al-sallam*
- d. r.a = *radiallahu 'anhu*
- e. QS.../...4= QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
- f. HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- |      |   |                    |
|------|---|--------------------|
| ص    | = | صفحة               |
| دو   | = | مكان بدون          |
| صهعي | = | وسلم عليه صلناالله |
| ط    | = | طبعة               |
| دن   | = | بدونناشر           |

الخ = إلأأخره/لأأخرها

خ = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Maraknya perbankan syariah tidak dapat disangkal bahwa sudah menjadi suatu lembaga yang sangat penting dalam kehidupan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di masa *modern* saat ini lembaga keuangan syariah sengaja didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam kedalam aktivitas keuangan masyarakat. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang diberikan bentuk lain.<sup>1</sup>

Bank syariah lebih banyak menawarkan bentuk-bentuk pembiayaan yang lebih menguntungkan yang dikenal dengan *murabahah*, yaitu suatu sistem jual beli, dimana pihak pembeli tidak bisa membeli langsung barang yang diperlukannya dari pihak penjual, sehingga ia memerlukan perantara biasanya dengan menaikkan harga sekian persen dari harga aslinya.<sup>2</sup> Pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Fatwa DSN/ No.04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut ketentuan umum mengenai *murabahah* yang terdapat dalam bentuk syariah. Bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dengan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya,

---

<sup>1</sup>Lukmanul Hakim, 'Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati' (Skripsi Mahasiswa: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

<sup>2</sup>Novi Fadhila, 'Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri', *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15.1 (2015), h.52.

yaitu menjual sesuatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba<sup>3</sup>.

Berdasarkan keuntungan yang didapatkan oleh kedua belah pihak tersebut, tidak terlepas dari resiko bisnis yang mungkin terjadi, misalnya kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dan dengan mengimbangkan keuntungan usaha sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan atau kelalaian yang disengaja atau melanggar perjanjian yang tertuang dalam kontrak<sup>4</sup>.

Perbankan Syariah tidak terlepas dari resiko yang memerlukan landasan hukum terhadap Bank Syariah baik dari segi kelembagaan dan landasan operasional maka Undang-Undang Perbankan No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah yang mungkin timbul pada perbankan syariah<sup>5</sup>. Dalam pelaksanaannya, resiko pembayaran yang sering dihadapi bank yaitu pembayaran angsuran dari nasabah yang kurang lancar sehingga mengalami kredit macet atau gagal bayar angsuran sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati. Sehingga resiko timbul karena adanya kegagalan yang mengakibatkan ketidakpastian terhadap hasil-hasil yang akan terjadi dimasa akan datang. Dengan adanya permasalahan pembayaran yang dilakukan nasabah, maka

---

<sup>3</sup>Andi Asruni, 'Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah Dalam Menerapkan Hak Milik (Studi Pada Bank Muamalat KCP. Parepare)' (Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021), h.6.

<sup>4</sup>Rahman Abdu, 'Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Negara Indonesia (BSI) Syariah Sidrap' (Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019), h.4.

<sup>5</sup>Sudirman, 'Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Pasal 40 Jo Undang-Undang Perbankan No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah' (Skripsi Sarjana: Universitas Airlangga, 2010), h.2.

perlu melakukan manajemen guna mengendalikan resiko pada pembiayaan. Perbankan yang tidak menjalankan arahan tersebut, sudah pasti akan terjadi masalah. Oleh karena itu, mestinya bank syariah telah memaksimalkan kinerja dalam melakukan strategi penerapan manajemen yang baik dalam mengendalikan resiko yang dihadapi agar dapat lolos dari resiko tersebut.

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang

Tahun Pencairan	Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah				Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah			
	Griya	KUR	Mitraguna	CILEM (Cicil Emas)	Griya	KUR	Mitraguna	CILEM (Cicil Emas)
2021	289	95	17	-	28	11	-	-
2022	149	108	48	3	10	4	-	-
2023	61	94	44	121	1	-	-	-

Sumber: Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang yaitu peneliti ingin mengetahui bentuk manajemen resiko yang diterapkan pada pembiayaan *murabahah* untuk membantu pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya sehingga tidak terjadi gagal bayar yang dilakukan oleh nasabah.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana wujud pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang?

2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya resiko pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang?
3. Bagaimana implementasi manajemen resiko pembiayaan *murabahah* pada Bank syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang?

### **C. Tujuan Peneliti**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana wujud pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya resiko pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang.
3. Untuk mengetahui implementasi manajemen resiko pembiayaan *murabahah* pada Bank syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang.

### **D. Kegunaan Peneliti**

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan maupun pengembangan ilmiah dari penulis ataupun pembaca tentang implementasi manajemen Resiko pada pembiayaan *murabahah* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi


manajemen resiko pada pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI).

b. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan menambah informasi serta dapat dijadikan sebagai literature dalam melaksanakan penelitan dengan pihak yang serupa.

c. Bagi lembaga perbankan

Penelitian dapat dijadikan sebagai masukan dan saran untuk memperbaiki dengan memperhatikan aspek-aspek yang harus dilakukan perbankan syariah dalam mengimplementasi manajemen resiko pembiayaan *murabahah* sehingga dapat meningkatkan Profitabilitas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dari hasil semua referensi dan hasil penelitian yang peneliti telusuri, pada hasil penelusuran tersebut penulis mendapatkan sumber referensi membahas tentang keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena penelitian ini juga mengacu pada penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya.

1. Rahma Abdu (2019), dengan judul *Implementasi Manajemen resiko Pembiayaan Mudharabah pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap*, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi manajemen resiko pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah Sidrap. Tujuan lain dari penulisan ini adalah untuk mengetahui juga bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah *mudharabah*. Metode penelitian ini menggunakan Pendekatan deskripsi Kualitatif. Dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa pada umumnya manajemen resiko atas pembiayaan *mudharabah* yang dipraktekkan di BNI Syariah Sidrap dilakukan untuk menghindari terjadinya kerugian atas resiko- resiko yang mungkin akan terjadi selama praktek *mudharabah* berlangsung dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah menggunakan analisis 5C yaitu: *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy* terhadap nasabah pembiayaan. Analisis yang digunakan oleh BNI Syariah Sidrap melakukan langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan reskrukturisasi sebagai langkah *alternatif shahibul mal* atau *mudharib*, yaitu terdapat 3 pilihan diantaranya: melakukan *rescheduling*

(penjadwalan kembali), *restructuring* (penataan kembali) dan *reconditioning* (persyaratan kembali).<sup>6</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rahma Abdu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang manajemen resiko pada pembiayaan yang ada di perbankan. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada pembiayaan *murabahah* sedangkan peneliti terdahulu berfokus pada pembiayaan *mudharabah*.

2. Fahriani (2022), dengan judul *Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesi Cabang Kota Sampit Kalimantan Tengah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen resiko pembiayaan *murabahah* pada BSI KC Sampit dan faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi Kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Sampit telah menerapkan manajemen resiko dengan baik dan benar terhadap produk pembiayaan *murabahah* yang memiliki resiko tinggi dibandingkan dengan produk yang lain. BSI Cabang Kota Sampit mempunyai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya resiko tinggi di BSI Sampit ini menggunakan eksternal. Selain itu, manajemen resiko di BSI Sampit ini menggunakan prinsip 5C yaitu, *Character, Cacity, Collateral, Condition Of Ekonomy*. Unsur yang penting dari 5C tersebut adalah *Character* dan *Capital*.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Rahman Abdu, 'Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Negara Indonesia (BSI) Syariah Sidrap' (Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019).

<sup>7</sup>Fahriani, 'Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan *murabahah* Pada Bank Syariah Indonesi Cabang Kota Sampit Kalimantan Tengah' (Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Antasari, 2022).

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fahriani dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang manajemen resiko pada Lembaga Keuangan Syariah dengan menerapkan pembiayaan *murabahah*. Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada tempat penelitian dan fokus penelitian, penelitian ini berfokus dengan masalah faktor penyebab dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang sedangkan penelitian terdahulu berfokus penerapan pembiayaan *murabahah* yang ada di BSI Cabang Kota Sampit.

3. Nurhidayah (2019), dengan judul *Implementasi Manajemen Resiko Pada Pembiayaan di Bank BTN Syariah Parepare*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen resiko pada pembiayaan di Bank BTN Syariah Parepare. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi Kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 1) pelaksanaan manajemen resiko pada bank BTN Syariah telah dilakukan oleh bank BTN Syariah mulai dari pelaksanaan sesuai prosedur. 2) program penanganan yang dilakukan bank BTN Syariah telah dilaksanakan sesuai dengan resiko-resiko yang muncul. 3) target yang ingin dicapai pada penanganan manajemen resiko pembiayaan sudah tercapai.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah dengan penelitian ini sama-sama meneliti Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada fokus penelitian, penelitian ini berfokus dengan implementasi manajemen resiko pembiayaan *murabahah* dan masalah faktor penyebab dan penyelesaian

---

<sup>8</sup>Nurhidayah, 'Implementasi Manajemen Resiko Di Bank BTN Syariah Parepare' (Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019).



pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang sedangkan peneliti terdahulu hanya mengetahui implementasi manajemen resiko pada pembiayaan di Bank BTN Syariah Parepare.

4. Sekte Kurniawan (2018), dengan judul *Implikasi Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah dalam meningkatkan profitabilitas pada Bank Syariah Safir Bengkulu*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi manajemen resiko pembiayaan *murabahah* dalam peningkatan keuntungan atau profit. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi Kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Implementasi pembiayaan *murabahah* belum sesuai dengan ketentuan Fatwa Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* point pertama tentang ketentuan umum *murabahah* Nomor. 9 menjelaskan jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank .<sup>9</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hakim dengan penelitian ini sama-sama meneliti Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan *murabahah*. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada fokus penelitian, penelitian ini berfokus dengan masalah faktor penyebab dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang sedangkan peneliti terdahulu Pada penelitian ini lebih menjelaskan tentang penerapan manajemen resiko pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan profitabilitas.

---

<sup>9</sup>Sekti Kurniawan, Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan *murabahah* Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada Bank Syariah Safir Bengkulu' (Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018).

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Teori Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan suatu program guna untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>10</sup> Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi sesuatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>11</sup> Implementasi adalah kemampuan membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangka sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Secara sederhana Implementasi biasa diartikan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

### 2. Teori Manajemen Resiko

#### a. Pengertian Manajemen

Menurut Mary Parker Follet, *Management is the art of getting things done through people*.<sup>12</sup> Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Menurut Siswanto manajemen adalah proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam bentuk kelompok formal untuk mencapai tujuan.<sup>13</sup> Sedangkan menurut H. Malayu S.P. Hasibuan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan

---

<sup>10</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Empat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.8.

<sup>11</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

<sup>12</sup>Ernie Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.124.

<sup>13</sup>Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h.23.

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>14</sup>

Beberapa pengertian manajemen di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses pencapaian suatu organisasi dengan baik melalui perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian sumber daya yang baik.

#### b. Pengertian Resiko

Resiko didefinisikan "*the adverse impact on probability of several distinct sources of uncertainty*". Resiko diartikan sebagai ketidak pastian yang ditimbulkan oleh adanya perubahan.<sup>15</sup> Menurut Eko Sudarmanto dkk resiko disebut ketidakpastian (*uncertainty*) dalam pemahaman umum, resiko menyebabkan timbulnya masalah tetapi juga bisa mendatangkan peluang yang menguntungkan. Resiko juga berkaitan dengan kemungkinan (*probability*) kerugian yang menimbulkan masalah. Resiko menjadi masalah sebab kemunculannya yang merupakan suatu hal yang tidak pasti.<sup>16</sup>

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa resiko merupakan bentuk ketidakpastian keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan.

#### c. Pengertian manajemen Resiko

Manajemen resiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan resiko yang berlangsung pada

---

<sup>14</sup>H. Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen : Dasar, Pengertian, Dan Masalah (Jl. Sawo Raya No.18, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007).h.13.

<sup>15</sup>Setia Mulyawan, Manajemen Resiko (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).

<sup>16</sup>Eko Sudarmanto dkk, *Manajemen Resiko Perbankan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021),h.2.

setiap aktivitas atau proses.<sup>17</sup> Manajemen resiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan resiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.<sup>18</sup> Manajemen resiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dimiliki organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap Resiko.<sup>19</sup>

manajemen resiko menurut penulis adalah proses dalam mengendalikan resiko agar tidak menimbulkan kerugian bagi suatu perusahaan.

#### d. Jenis-jenis Resiko Bank Syariah

Pada dasarnya PBI Nomor 13/23/2011 tentang penerapan manajemen resiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terhadap sepuluh jenis resiko yang dihadapi bank islam. Delapan resiko pertama merupakan resiko umum yang juga dihadapi bank konvensional. Sedangkan dua resiko terakhir merupakan resiko unit yang khusus dihadapi oleh bank islam.<sup>20</sup>

Terdapat sepuluh resiko yang harus dikelola bank. Kesepuluh resiko tersebut adalah:<sup>21</sup>

##### 1. Resiko Kredit

Resiko kredit muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi *liabilitas* (kewajiban) kepada bank islam sesuai kontrak. Resiko ini disebut juga resiko gagal bayar (*default risk*), resiko pembayaran

<sup>17</sup>Ferry N. Idroes, *Manajemen Resiko Perbankan* (Kota Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017). h.6

<sup>18</sup>Herman Darmawin, *Manajemen Resiko* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), h.17.

<sup>19</sup>Setia Mulyawan, *Manajemen Resiko* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).h46.

<sup>20</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011.

<sup>21</sup>Dewi Aggreani, 'Anakisis Manajemen Resik Pembiayaan Pada BNI Syariah Cabang Semarang' (Skripsi Sarjana: IAIN Salatiga, 2015).

(*financing Risk*) resiko penurunan rating (*downgrading risk*), dan resiko penyelesaian (*settlement risk*).

## 2. Resiko Pasar

Resiko pasar muncul akibat adanya pergerakan harga pasar (*adverse movement*) dari portofolio aset yang dimiliki oleh bank dan dapat merugikan bank. Resiko ini muncul jika bank memegang aset, namun tidak untuk dimiliki atau dipegang hingga jatuh tempo. Melainkan untuk dijual kembali.

## 3. Resiko Likuiditas

Resiko likuiditas terjadi akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi liabilitas yang jatuh tempo. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya, bank dapat menggunakan sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Resiko ini muncul sebagai konsekuensi logis dari ketidaksamaan waktu jatuh tempo antara sumber pendanaan bank, yakni DPK dan akad pembiayaan bank kepada debitur. Apalagi jika pembiayaan yang dilakukan bank mengalami gagal bayar. Sering kali, pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank, yang besar maupun yang kecil, bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

## 4. Resiko Operasional

Resiko operasional adalah resiko kerugian yang dilakukan yang diakibatkan oleh pengendalian internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kegagalan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Selain itu, kegagalan

memenuhi peraturan disebut dengan resiko kepatuhan (*compliance risk*), resiko bisnis sering kali dimasukkan dalam kategori resiko operasional.

#### 5. Resiko Hukum

Resiko hukum muncul akibat adanya tuntutan hukum dan kelemahan aspek yudiris. Resiko ini timbul antara lain, karena adanya tuntutan secara hukum dan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau perikatan agunan yang tidak sempurna. Resiko ini tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh bank konvensional.

#### 6. Resiko Reputasi

Resiko reputasi terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Pemangku kepentingan bank meliputi nasabah, debitur, investor, regulator, dan masyarakat umum, meskipun belum menjadi nasabah bank. Hal-hal yang sangat berpengaruh pada reputasi bank adalah manajemen, pelayanan, ketaatan pada aturan, kompetensi dan sebagainya. Resiko ini timbul karena adanya pemberitaan media atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

#### 7. Resiko Strategis

Resiko strategis terjadi akibat ketidakpastian dalam mengembalikan pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Resiko ini timbul antara lain, karena bank menetapkan strategis yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank,

melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif, dan terdapat ketidaksesuaian rencana strategis antara level strategis. Selain itu, resiko strategis dapat juga muncul karena kegagalan bank dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi dipasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

#### 8. Resiko Kepatuhan

Resiko kepatuhan muncul akibat bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku, dan prinsip syariah. Selain harus memenuhi semua regulasi dan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana bank konvensional, bank islam diharuskan memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnisnya. Inilah yang seharusnya mendirikan bank islam. Bank islam harus benar-benar beroperasi murni berdasarkan syarat islam.

#### 9. Resiko Imbal Hasil

Resiko imbal hasil dapat dihadapi bank syariah karena adanya perubahan besarnya imbal hasil yang diberikan bank kepada nasabah. Kondisi ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dimana besarnya imbal hasil nasabah pembiayaan mengalami perubahan atau berkurang apabila kondisi perekonomian menurun, sehingga besarnya imbal hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh nasabah. Resiko imbal hasil dalam bank syariah dapat memicu perubahan perilaku nasabah karena apabila nasabah adalah nasabah rasional, mereka akan membandingkan dengan bank lainnya, apabila bank lain mempunyai imbal hasil yang lebih tinggi mereka dapat

meninggalkan bank lama dan memindahkan dananya ke bank yang mempunyai penawaran lebih tinggi imbal hasilnya baik bank syariah maupun bank konvensional.

#### 10. Resiko Investasi

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan pada jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh debitur, tetapi setelah dikurangi dengan biaya pokoknya. Resiko investasi dapat menjadi lebih besar perhitungannya berdasarkan pada keuntungan bersih yang diperoleh nasabah atau laba operasi usaha nasabah. Bahkan apabila usaha nasabah bangkrut maka bank dapat kehilangan pokok pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

##### e. Penyebab Resiko

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerugian merupakan hal yang penting dalam analisis resiko. Dua faktor yang menimbulkan kerugian adalah bencana (*perils*) dan bahaya (*hazard*).

##### 1) Bencana (*perils*)

Bencana (*perils*) yaitu penyebab penyimpangan peristiwa sesungguhnya dari yang diharapkan. Bencana (*perils*) langsung didefinisikan sebagai penyebab langsungnya terjadi kerugian. Bencana yang umumnya adalah kebakaran, topan, ledakan, kecelakaan, mati muda, penyakit, kecerobohan, dan ketidakjujuran.



## 2) Bahaya (*hazard*)

Bahaya (*hazard*) yaitu keadaan yang melatarbelakangi terjadinya *chance of loss* (kemungkinan kerugian) dari bencana tertentu. Bahaya meningkatkan resiko kemungkinan terjadinya kerugian.<sup>22</sup>

## f. Manfaat manajemen Resiko

Diterapkannya manajemen resiko di perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu:

- 1) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (*prudent*) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- 2) Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
- 3) Mendorong para manejer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari resiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
- 4) Memungkinkan perusahaan memperoleh resiko kerugian yang minimum.
- 5) Dengan adanya konsep manajemen resiko (*risk manajemen concept*) yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara *sustainable*.<sup>23</sup>

<sup>22</sup>Mulyawan, Manajemen Resiko (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h.43.

<sup>23</sup>Putu Sugih Arta, *Manajemen Risiko: Tujuan Teori Dan Praktik* (Bandung: Widana Bhakti Persada, 2021), h.24.

## g. Langkah-Langkah Manajemen Resiko

### 1) Identifikasi Resiko

Identifikasi resiko dilakukan dengan menganalisis sumber resiko dari seluruh aktivitas bank. Minimal dilakukan terhadap resiko dari produk yang dijalankan dan aktivitas bank, serta memastikan bahwa resiko dari produk dan aktivitas yang dijalankan telah relevan dengan manajemen resiko perbankan.

### 2) Pengukuran Resiko

Pengukuran resiko dilakukan untuk mengukur eksposur resiko perbankan sebagai acuan dasar untuk membuat keputusan yang lebih progresif, apakah perlu dilakukan pengendalian atau tidak. Sistem pengukuran resiko harus mencakup dua unsur pokok, yakni eksposur resiko serta keseluruhan maupun per resiko dan seluruh resiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan, termasuk produk dan aktivitas baru.

### 3) Pemantauan Resiko

Pemantauan resiko dilakukan terhadap besarnya eksposur resiko, toleransi resiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

#### 4) Pengendalian Resiko

Pengendalian resiko adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan resiko, disesuaikan dengan eskpour resiko dan tingkat yang akan diambil dan toleransi resiko bank.<sup>24</sup>

Resiko dalam aktivitas perbankan merupakan hal yang selalu ada dan acap sekali merupakan entisitas yang sulit dihindari. Kendatipun demikian, dengan menerapkan manajemen resiko yang baik dapat memimalisir resiko yang berpotensi muncul. Manajemen resiko yang dapat dilakukan adalah dengan mengidentifikasi resiko, mengukur resiko, pemantauan resiko dan mengendalikan resiko.

### 3. Teori Pembiayaan *Murabahah*

#### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam penyaluran dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.<sup>25</sup>

Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 ayat 12 berbunyi:

“Pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imblan atau bagi hasil.”<sup>26</sup>

<sup>24</sup>Ikatan Bangkir Indonesia (IBI), *Manajemen Risiko* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015),h.32-34.

<sup>25</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (jl. Tambora Raya No. 23 Rawamangun- jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015).h.105

<sup>26</sup>Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 ayat 12.

Pembiayaan secara luas, berarti *financing* yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam hal ini, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>27</sup>

Perbankan syariah memberikan pembiayaan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.

#### b. Pengertian *Murabahah*

*Murabahah* dalam perbankan syariah merupakan akad jual beli yang terjadi antara pihak bank islam selaku penyedia barang yang menjual dengan nasabah yang memesan dalam rangka pembelian barang itu.<sup>28</sup> *Murabahah* merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (margin) tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan.<sup>29</sup>

*Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu.<sup>30</sup> *Murabahah* diartikan suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu

---

<sup>27</sup>Muhamammad, *Manajemen Bank Syariah* (Jl. Langensari 45 Balapa, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pencetakan (UPP) AMP YKPN, 2005).

<sup>28</sup>Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis Dab Praktik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

<sup>29</sup>Muhammad Majdy Amidruddin, *Mashrafiyah: Konsep Perbankan Islam Aliran Moderat*, ed. by Abdul Syatar dan M.Ilham (Jl.Parepare-Indonesia,92111: Publisheher, 2020).h.132.

<sup>30</sup>Ismail, *Perbankan Syariah...*, h.105.

barang yang dibutuhkan oleh nasabah.<sup>31</sup> Objeknya *murabahah* biasanya berupa barang modal, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor.

Akad *murabahah* ialah dimana penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan harga beli dengan harga jual barang tersebut dalam margin keuntungan. Didalam pengaplikasian Bank Syariah, Bank menjadi penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari pihak penjual, kemudian menjualkan kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli yang dilakukan oleh Bank Syariah. Pembayaran atas pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati dengan nasabah.

Dapat dipahami bahwa bentuk pembiayaan *murabahah* memiliki ciri yang mendasar dimana barang-barang dagangan harus tetap dalam tanggungan bank selama transaksi antara bank dan nasabah belum selesai.

#### c. Prinsip Analisis Pembiayaan

Untuk memberikan pembiayaan kepada calon debitur harus dipertimbangkan terlebih dahulu dengan terpenuhinya persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C yaitu:

- 1) *Character* atau watak dan kepribadian calon nasabah.

---

<sup>31</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Kota Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).

- 2) *Capacity* berkaitan mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan.
- 3) *Capital* berkaitan dengan permodalan.
- 4) *Collateral* berkaitan dengan agunan.
- 5) *Condition of Economy* berkaitan dengan prospek usaha nasabah.<sup>32</sup>

Prinsip 5C, setiap permohonan pembiayaan, telah dianalisis secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai.

#### d. Dasar Hukum *Murabahah*

##### 1) Al-Qur'an

Allah Berfirman Dalam Q.S. Al-Baqarah '2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

”Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah, siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah menghuni mereka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah '2:275).<sup>33</sup>

<sup>32</sup>Ismail, Perbankan Syariah..., h.120-125.

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qu'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan penyelenggara Penerjemahan, 2019), Q.S. Al-Baqarah '2:257.

## 2) Al-Hadis

Dari Suhaib Ar- Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ ، وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ  
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya:

“Tiga hal yang didalamnya terdapat berkah: jual secara tangguh, *muqarradah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.”<sup>34</sup>

Penjelasannya adalah bahwa kegiatan jual beli harus dilakukan dengan sukarela tanpa ada paksaan yang akan menimbulkan kerugian disalah satu pihak. Jual beli harus mengandung berkah

## 3) Undang-Undang

Pembiayaan *murabahah* mendapatkan peraturan dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pengaturan secara Khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yakni Pasal 19 ayat (1) yang intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi, antara lain: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>35</sup>

## 4) Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/VI/2000 tentang *Murabahah*

Ketentuan umum *murabahah* yang terdapat dalam bank syariah<sup>36</sup>

<sup>34</sup>Mahfudz, ‘Mekanisme Pembiayaan KPR IB Berdasarkan Akad Murabahah Di Perbankan Syariah’, *Ual Beli Dalam Perspektif Al-Qur’an*, Volume 8 N (2023),h.224.

<sup>35</sup>Abdul Ghofur Anshori ‘Perbankan Syariah Di Indonesia’ , p. 5..

<sup>36</sup>Khotibul Umam Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia. h.106.

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas dari riba.
- b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- c) Bank membiayai sebagai atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesanan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g) Nasabah membayar harga barang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalagunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Inti pernyataan diatas menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan



berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* begi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

e. Rukun dan Syarat-Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Sebagai sebuah produk perbankan yang didasarkan pada perjanjian jual beli, maka demi keabsahannya harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:<sup>37</sup>

1) Ada pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli.

Para pihak yang berakad harus memenuhi persyaratan bahwa mereka cakap secara hukum dan masing-masing melakukannya dengan sukarela, tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan ataupun penipuan.

2) Adanya objek akad yang terdiri dari barang yang diperjual belikan dan harga.

Terhadap objek yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang diharamkan/ dilarang, bermanfaat, penyerahannya dari penjual ke pembeli dapt dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakat, sesuai dengan spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.

3) Adanya sighat *akad* yang terdiri dari *ijab* dan *kabul*.

Sighat akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara *ijab* dan *kabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, tidak mengandung

---

<sup>37</sup>Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia. h.104-105.

klausu yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/ kejadian yang akan datang, serta tidak membatasi waktu.

f. Resiko Yang Dihindari Dalam Pembiayaan *Murabahah*<sup>38</sup>

- 1) *Default* atau kelalaian ; anggota sengaja tidak membayar angsuran.
- 2) *Fluktuasi* harga komparatif. Ini terjadi bila ada kenaikan harga barang pasar padahal bank sudah membelikan barang tersebut untuk nasabah. Bank tidak dapat mengubah harga jual tersebut karena sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak.
- 3) Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah/anggota tidak mau menerimanya. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. bila bank sudah menandatangani kontrak pembelian denganpenjualnya maka barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan kata lain, bank memiliki Resiko menjualnya kepada pihak lain.
- 4) Dijual; karena *Bai' Al-Murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah berhak melakukan apapun terhadap aset yang dia miliki, termasuk untuk menjual aset tersebut. Jika terjadi demikian, Resiko untuk default tidak terlalu besar.

---

<sup>38</sup>Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Alfabeta, 2010), h.330.

g. Upaya Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Upaya tersebut terdiri dari:<sup>39</sup>

1) *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)

*Rescheduling* merupakan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Ini bertujuan untuk melakukan perubahan jadwal untuk membayar kredit oleh debitur atau dengan istilah untuk diperpanjang waktu bayar kreditnya.

Intinya bank akan menawarkan sebuah perpanjangan waktu agar utang bisa dilunasi dengan tepat. Kontraknya tenor kredit bisa diperpanjang dan beban angsuran bisa menjadi berkurang. Selain itu, dapat juga jumlah angsuran disesuaikan dengan kemampuan bayar nasabah.

2) *Reconditioning* (Persyaratan kembali)

*Reconditioning* merupakan perubahan sebagian atau sebuah persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas kepada hal seperti perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya. Namun perlu diperhatikan perubahan ini dapat dilakukan sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon kredit. Bank pun dapat mengubah struktur kredit berjangka menjadi kredit angsuran dengan besarnya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

---

<sup>39</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.100.

### 3) *Restructuring* (Penataan kembali)

*Restructuring* merupakan perubahan persyaratan kredit yang menyangkut penambahan fasilitas kredit, dan ada kompersi dari sebagian tunggakan angsuran untuk bunganya menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali. Dengan ini kata lain bank akan mengupayakan untuk mengubah kondisi kredit telah meringankan beban angsuran nasabah.

*Restructuring* pembiayaannya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria yaitu nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran serta wajib didukung dengan analisis, bukti-bukti yang memadai dan didokumentasikan dengan baik

## 4. Teori Bank Syariah

### a. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 pasal 1 dan ayat 7 di sebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank syariah adalah usaha yang menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam Al-Qur'an dan Hadits, Salah satunya yaitu prinsip "*murabahah*" dengan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Anggela Septiani, Heri Sunandar, And Nurnasrina, 'Pengertian, Ruang Lingkup Perbankan, Tujuan, Latarbelakang, Prinsip Dan Sejarah Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Riset Ekonomi*, Vol.2 No.4 (2023), h.538.

Pengertian bank syariah secara umum adalah salah satu jenis bank yang beroperasi dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariat agama islam, jadi dalam pelaksanaannya bank syariah mengikuti tata cara muamalah agama islam. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas agama islam, bank syariah berkembang sangat pesat. Di berbagai tempat banyak kita jumpai kantor pelayanan bank syariah.<sup>41</sup> Untuk mendukung pengertian tersebut, dibawah ini terdapat beberapa pengertian perbankan menurut para ahli:

- 1) Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam.
- 2) Menurut Perwataatmadja, Bank Syariah ialah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-quran dan Hadist.
- 3) Menurut Schaik, Bank Syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi resiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>42</sup>

Pengertian Bank Syariah menurut penulis adalah bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dengan adanya larangan

---

<sup>41</sup>Astria And Muhammad Kamal Zubair, 'Analisis Penerapan Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Di Perbankan Syariah', *Analisis Penerapan Jaminan*, Banco, Vol (2021), h.107.

<sup>42</sup>Ismail , *Perbankan Syariah* (jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun- jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015).h.102.

dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori larangan

b. Fungsi Bank Syariah

Rachmadi Usman menyatakan fungsi bank syariah adalah: <sup>43</sup>

- 1) Mobilisasi tabungan masyarakat, baik domestik maupun asing.
- 2) Menyalurkan dana tersebut secara efektif ke kegiatan-kegiatan usaha yang produktif dan menguntungkan secara finansial, dengan tetap memperhatikan keinginan usaha tersebut tidak termasuk yang dilarang oleh syariah.
- 3) Melakukan fungsi regulator, turut mengatur mekanisme penyaluran dana ke masyarakat sesuai kebijakan Bank Indonesia, sehingga dapat mengendalikan aktivitas moneter yang sehat dan terhindar dari inflasi.
- 4) Menjembatani keperluan pemanfaatan dana dari pemilik modal dan pihak yang memerlukan, sehingga uang dapat berfungsi untuk melancarkan perekonomian khususnya dan pembangunan pada umumnya. Menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.

---

<sup>43</sup>Rachmadi Usman, *Apek Hukum Perbankan Syariah Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafida, 2014),h.39-41.

### C. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari intrerpretasi, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami dalam memberikan pengertian, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Implementasi

Implementasi adalah kemampuan membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangka sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Secara sederhana Implementasi biasa diartikan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

#### 2. Manajemen Resiko

Manajemen resiko adalah sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan resiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses dengan tujuan perusahaan mampu meminimalisasi kerugian dan memaksimalkan kesempatana. Implementasi dari manajemen resiko ini mampu membantu perusahaan dalam menganalisis resiko sejak awal dan membantu pembuat keputusan untuk mengatasi resiko tersebut .

#### 3. Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan harga beli dengan harga jual barang tersebut dalam margin keuntungan. Didalam pengaplikasian bank syariah, Bank menjadi penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari

pihak penjual, kemudian menjualkan kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati dengan nasabah.

#### 4. Bank syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dengan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (Riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori larangan.


Beberapa pengertian diatas maka yang dimaksud dengan implementasi manajemen resiko pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang adalah penerapan sistem manajemen dalam menangani pembiayaan *murabahah* dalam meminimalisir kerugian-kerugian pada bank syariah dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip syariah pada bank tersebut.



#### D. Kerangka Pikir

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar.2.1 Bagan Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dilakukan dalam situasi yang wajar (*Naturan seting*) dengan metode kualitatif peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna dari suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian menggunakan metode ini bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam, mengembangkan konsep sensitive pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori serta mengembangkan pemahaman akan suatu lebih dari fenomena yang dihadapi.<sup>44</sup> Misalnya teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi serta adanya lampiran dokumen yang dapat mendukung hasil penelitian.

##### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah jenis penelitian fenomenologi. Menurut Littlejohn fenomenologi merupakan studi mengenai pengetahuan yang berdasarkan pada kesadaran manusia. Dalam fenomenologi ini, seseorang dapat mempelajari cara memahami suatu peristiwa, gejala, atau objek dengan mengalaminya secara sadar. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk mengembangkan pemahaman atau menjelaskan arti dari suatu peristiwa yang dialami seseorang atau kelompok, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga biasa dikatakan sebagai penelitian

---

<sup>44</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.143.

sosiologis, yaitu suatu penelitian cermat yang dilakukan dengan jalan langsung kelapangan. Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sugyono dalam bukunya menyatakan bahwa penelitian untuk menentukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerja dalam masyarakat.<sup>45</sup>

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang, Jl. Sultan Hasanuddin No.34, Kel. Sawitto, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang.

### **2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan.

## **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana Implementasi Manajemen Resiko untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang dialami Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer ini dapat berupa opini objek (orang) secara individual dan kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian, atau kegiatan dan hasil pengujian.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Bambang Sugyono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 1997), h.42.

<sup>46</sup>Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian Studi Kasus* (Sidoarjo: Citra Media, 2003), h.57.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat terdiri dari atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dan arsip, dokumen pribadi, disertasi atas tesis, jurnal, dan dokumentasi resmi.<sup>47</sup>

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita hanya perlu mencari pengumpulan data-data atau sumber penunjang dalam penelitian yang menggambarkan dan menguraikan situasi atau kejadian secara sistematis, faktual dan akurat.

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pengertian teknik pengumpulan dan pengelolaan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dimana cara tersebut menunjukkan suatu abstrak tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata tetapi dapat diperuntukkan penggunaannya.<sup>48</sup>

### 1. Teknik pengumpulan data

#### a. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, memperhatikan, serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.<sup>49</sup> Dari hasil observasi akan memberikan informasi mengenai tempat, perilaku, kegiatan, peristiwa, dan lain-lain yang akan membantu peneliti memberikan data secara realistik.

---

<sup>47</sup>Lexi j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Rosda Karya, 2002), h.159.

<sup>48</sup>Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praker (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h.143.

<sup>49</sup>Uhar Suhar Saputra, Metode Penelitian Kualitatif Dan Tindakan (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010), h.131.

## b. Metode Wawancara

Wawancara adalah Tanya jawab antara pewawancara dengan dengan diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal.<sup>50</sup> Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi dalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang sah dan lengkap bukan berdasarkan pikiran.<sup>51</sup> Cara yang dilakukan Metode ini yaitu mengambil data dari dokumen-dokumen seperti brosur, buku, dan internet yang berkaitan dengan Manajemen resiko pada Pembiayaan *Murabahah*.

## 2. Teknik Pengelolaan Data

### 1) Coding

Prosedur yang dilakukan dalam tahap pengelolaam data yang merupakan dasar dari proses pengkodean yaitu dengan melakukan perbandingan secara terus menerus dan melakukan pengajuan pertanyaan-pertanyaan. Metode riset ini menekankan pada validtas data melalui verifikasi dan menggunakan coding sebagai alat utama dari pengelolaan

---

<sup>50</sup>Atep Adya Barata, Dasar-Dasar Pelayanan Prima (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo Kelompok Gremedia, 2003), h.117.

<sup>51</sup>Basrowi dan Suwandi, Mamahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.158.

data. Proses biasanya dimulai dengan pengkodean (coding) serta mengkategorikan data.

## 2) Tabulasi

Pengertian tabulasi adalah sebagai proses menyusun data, atau fakta-fakta yang telah diedit di beri kode kedalam bentuk label. Langkah ini dijalankan guna mempersiapkan data yang telah diolah agar dapat dipelajari dan diuji, sehingga diketahui makna data yang diperoleh.

## 3) Kategorisasi

Kategorisasi merupakan proses yang mana gagasan dan benda dikenal, diadakan, dan dimengerti. Kategorisasi menyiratkan bahwa benda termasuk dalam kategori untuk tujuan tertentu, sebuah kategori menjelaskan hubungan antara subjek dan objek pengetahuan.

## **F. Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi<sup>52</sup>:

### 1. Uji Credibility

Uji credibility adalah pengujian kepercayaan data salah satunya dengan triangulasi merupakan bentuk validasi silang. Triangulasi menghasilkan pemindaian data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

---

<sup>52</sup>IAIN Parepare, Pedoman Penulisan Karya Ilmia, 2020. h.23.

## 2. Uji Depandability

Uji Depandability adalah menguji keandalan peneliti Kepada orang lain dinilai dari integritas, kejujuran dan kepercayaan peneliti.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamat, data dari buku, rekaman audio, dan data dari halaman web sehingga dapat dengan mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep yang diberikan *Miles* dan *Huberman*, selanjutnya melakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan cara<sup>53</sup>:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

### 2. Penyajian Data

Miles dan Ruberman membatasi sesuatu penyajian sebagai perkumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid dan mudah dipahami.

### 3. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Penelitian harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi. Baik dari segi makna

---

<sup>53</sup>Sugiyono, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: universitas Indonesia Press, 1992), h.16.

mampu memberikan kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian tersebut dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik yaitu dari kacamata *key information* dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik).






## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Wujud Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Indonesia (BSI)

##### KCP. Pinrang

Berdasarkan olah data yang ditemukan oleh peneliti bagaimana wujud pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP pinrang seperti terlihat dalam hasil olah data pada aplikasi *Software N Vivo 12 Plus*:



Sumber: data diolah berdasarkan hasil olah aplikasi N-Vivo 12 Plus

Pembiayaan *murabahah* dikenal juga akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati

bersama. *Murabahah* itu sendiri bank sebagai perwakilan nasabah untuk langsung memilih barang yang di inginkan setelah barang sudah didapatkan oleh nasabah. *murabahah* dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad *murabahah* dapat dilakukan. Selain itu juga sesuai standar umum SOP pembiayaan *murabahah* bank (sebagai penjual) harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian objek pembiayaan kepada nasabah (sebagai pembeli) seperti harga pokok, margin, kualitas dan kuantitas objek pembiayaan yang akan diperjualkan.

Berdasarkan hasil wawancara *Customer Bussines Representative* bapak Jouharuddin mengatakan:

“Akad *murabahah* itu harus memiliki objek yang jelas dan tidak diperbolehkan membiayai sesuatu yang tidak jelas objeknya (barang) misalnya produk griyah hasana maka bertujuan harus pembelian rumah, jadi harus jelas objek rumah yang akan dibeli. Begitupun dengan pemberian modal usaha berupa dana yang bertujuan pemberian barang modal usaha akan tetapi untuk pembelian barang, nasabah harus membuat rencana pembelian barang dan dibuktikan dengan nota atau kuintansi dikarenakan dapat sah atau tidaknya akad *murabahah* harus jelas objeknya. Dikarenakan akad *murabahah* itu tidak boleh membiayai sesuatu jika tidak jelas objeknya karna itu yang diperjual belikan.”<sup>54</sup>

Pembiayaan *murabahah* produk yang akan dilaksanakan yang dimana sasarannya merupakan masyarakat yang ingin mengambil pembiayaan bebas dari riba. Dalam hal ini, pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang memili resiko tinggi dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Resiko yang sering terjadi pada pembiayaan *murabahah* adalah resiko kredit.

---

<sup>54</sup>Jouharuddin, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 28 November 2023.

a. Produk-produk pembiayaan murabahah

Produk-produk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang:

1) Cilem (Cicil Emas)

BSI Cicil Emas merupakan pembiayaan kepemilikan emas Logam Mulia dengan keunggulan dapat membeli emas Logam mulia dengan harga saat akad, dapat dicicil dan angsuran tetap.

Berdasarkan hasil wawancara *Customer Bussines Representative* bapak Didiwidiadi. A. dalam wawancara yaitu:

”Cicil emas BSI merupakan fitur pembiayaan yang memudahkan nasabah yang ingin memiliki pembelian emas berupa lantakan antam dengan cara mencicil. Pembiayaan cicil emas menggunakan jenis akad *murabahah* dan akad *rahn* (untuk mengikat emas sebagai agunan atas pembiayaan nasabah). dalam pengaplikasiannya dengan maksimal pembiayaan per orang sebesar Rp.150.000.000 selama jangka waktu 1 sd 5 tahun dengan angsuran tetap setiap bulannya. Jenis emas yang dapat dibiayai dalam pembiayaan ini adalah emas lantakan 24 karat dan bersertifikat PT Antam.”<sup>55</sup>

Lanjut bapak Didiwidiadi. A mengatakan:

“Kalau pengelolaan itu selama dia belum lunas, emasnya kan masih ada di khazanah kita dan emasnya disimpan di brankas, misalnya hari ini kita beli emas nih nanti akan ada dapat kiriman dari Makassar dan akan kita simpan dulu di khasanah cabang.”<sup>56</sup>

Cicil emas adalah fitur pembiayaan yang memudahkan nasabah yang ingin memiliki pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) emas antam dengan cara mencicil. Pembiayaan cicil emas

<sup>55</sup>Didiwidiadi. A, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 28 November 2023

<sup>56</sup>Didiwidiadi. A, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 28 November 2023

tersebut menggunakan jenis akad *murabahah* dan akad *rahn*, dalam hal ini pihak BSI menalangi untuk membeli emas terlebih dahulu sebelum cicilan dari nasabah terlunasi dalam jangka waktu yang telah disepakati.

## 2) Mitraguna Berkah

Pembiayaan Mitraguna merupakan suatu produk layanan pembiayaan (*financing*) ragam kebutuhan (Multiguna) dengan sumber pembayaran berdasarkan gaji maupun pendapatan pegawai tetap (*payroll* melalui BSI) dan agunan.

Berdasarkan hasil wawancara *Customer Bussines Representative* bapak Didiwidiadi. A. dalam wawancara yaitu:

“Mitraguna berkah itu pembiayaan konsumtif dengan sumber pembayaran dari gaji/pendapatan pegawai yang pengambilan gajinya melalui BSI (*payroll* melalui BSI) berdasarkan akad *Murabahah*. Produk ini ditawarkan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan tetap seperti PNS, Dokter, pegawai kementerian, pegawai BUMN, pegawai BUMD, TNI/POLRI, dan pegawai swasta. dalam promosi ini kita menjelaskan keunggulan-keunggulan yang ada pada produk pembiayaan Mitraguna Berkah sehingga dapat menarik minat nasabah untuk melakukan pembiayaan tersebut.”<sup>57</sup>

Lanjut bapak Didiwidiadi. A mengatakan:

“limit pembiayaan dan jangka waktu yang ditawarkan itu beragam sesuai dengan segmen marketnya. Untuk sistem pembayaran angsurannya itu dipotong otomatis atau *autodebet* dari gaji atau *payroll* nasabah. sedangkan untuk jadwal angsuran nasabah akan sesuai dengan tanggal masuknya gaji atau *payroll* yang masuk direkening nasabah sesuai dengan ketentuan perusahaan atau instansi tempat nasabah bekerja”<sup>58</sup>

<sup>57</sup>Didiwidiadi. A, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 28 November 2023

<sup>58</sup>Didiwidiadi. A, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 28 November 2023

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis berpendapat produk pembiayaan Mitraguna berkah adalah produk pembiayaan yang simpel, mudah, cepat, dan solusi bagi nasabah khususnya para PNS untuk memenuhi ragam kebutuhan

### 3) Griya Hasanah

BSI Griya adalah produk pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia untuk pembiayaan pemilikan rumah untuk tujuan pembelian rumah/ruko/apartemen baru atau bekas dengan akad syariah *Murabahah/Musyarakah Muttanaqisah* (MMQ).<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara *Customer Bussines Representative* bapak Jouharuddin mengatakan:

“Pembiayaan Griya Hasanah ini merupakan pembiayaan konsumtif guna mencukupi kepentingan nasabah berupa pembelian rumah baru atau *second*, ruko dan *take over* yang penerapannya dengan memakai akad jual beli atau murabahah.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa Manfaat BSI Griya Hasanah Membantu nasabah untuk mewujudkan rumah impian dengan pembiayaan pemilikan rumah BSI Griya Hasanah.

### 4) KUR (Kredit Usaha Rakyat)

KUR (kredit Usaha Rakyat) adalah produk pembiayaan usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah yang memiliki usaha

<sup>59</sup>PT. Bank Syariah Indonesia (BSI), ‘BSI GRIYA’, 2023 <<https://www.bankbsi.co.id/promo/bsi-griya>> (Diakses 24 Oktober 2023).

<sup>60</sup>Jouharuddin, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 28 November 2023

Super mikro, kecil dan menengah, guna memenuhi kebutuhan atau penambahan modal.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara *Mikro Staff* bapak Surya Sandi. S menyatakan

“KUR itu merupakan pembiayaan dengan pemberian modal usaha berupa dana yang bertujuan pemberian barang modal usaha akan tetapi untuk pembelian barang, nasabah harus membuat rencana pembelian barang dan dibuktikan dengan nota atau kuitansi. KUR itu memiliki beberapa jenis pembiayaan yaitu KUR Kecil, dan KUR Mikro”<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa KUR merupakan pemberian modal usaha yang berupa dana dengan tujuan pembelian barang modal usaha.

#### b. Syarat-Syarat dan Kriteria Nasabah Pembiayaan Murabahah

Adapun syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang yaitu:<sup>62</sup>

##### 1) Persyaratan umum

- a) WNI yang berdomisili di Indonesia
- b) Jenis profesi: Nasabah penghasilan tetap (PNS/ASN, BUMN, Dokter, dan Karyawan Swasta).
- c) Usia Minimal 21 tahun atau sudah menikah.

Persyaratan dokumen nasabah dalam pemberian pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang yaitu:

<sup>61</sup>Surya Sandi.S, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 04 Desember 2023.

<sup>62</sup>Al Fadli Hendra, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 28 November 2023.

Tabel 1.3 Persyaratan Dokumen Nasabah

No.	Dokumen nasabah	Karyawan	Profesional	wiraswasta
1.	Fotocopy KTP Pemohon	√	√	√
2.	Forocopy KTP Suami/Isteri	√	√	√
3.	Fotocopy Kartu Keluarga	√	√	√
4.	Fotocopy Surat Nikah/Cerai	√	√	√
5.	Fotocopy Slip Gaji/SK Pegawai Tetap	√		
6.	Fotocopy NPWP Nasabah	√	√	√
7.	Fotocopy Rekening Koran/ Mutasi Gaji 4 bulan terakhir	√	√	√
8.	Fotocopy Ijin Praktek	√	√	√
9.	Fotocopy Laporan Keuangan		√	

Sumber: Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang

## 2) Kriteria Nasabah Pembiayaan Murabahah

Kriteria yang harus dimiliki oleh calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang yaitu.

Tabel 1.2 Kriteria Nasabah Pembiayaan *Murabahah*

No	Kriteria	Keterangan
1.	Status Kewarga Negaraan	Warga Negara Indonesia (WNI) dan cakap hukum
2.	Status kepegawaian	1) Tanpa memperhatikan masa kerja untuk pegawai tetap, CPNS, PNS, Calon TNI/POLRI, TNI POLRI, Dokter, Pimpina/Direksi/Komisaris. 2) Minimal masa kerja 1 tahun untuk pegawai tidak tetap (kontrak/honor/jangka waktu tertentu).
3.	Kolektibilitas	1) Kolektibilitas lancar selama 3 bulan. Jika ada tunggakan harus disertai bukti bayar tunggakan/bukti lunas/ideb checking telah menunjukkan kondisi lancar. 2) Khusus pembiayaan yang akan diambilalih/take over bukan merupakan pembiayaan bermasalah.
4.	Pola Pembayaran Angsuran	1) Payroll Pegawai telah payroll pendapatan/gaji/tunjangan dibank dibuktikan dengan rekening payroll nasabah bank. 2) Non Payroll Pegawai menerima gaji yang telah dipotong oleh bendahara untuk pembayaran angsuran dan




		maksimal angsuran tidak melebihi akseptasi gaji Pokok.
--	--	--

Sumber: Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang

c. Prosedur Pemberian Pembiayaan *Murabahah*

Prosedur pemberian pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang harus melalui beberapa tahap untuk pemberian pembiayaan. Berikut tahap pemberian pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang:

Gambar 2.2 Prosedur pemberian pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang



Sumber: Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang, Data diolah

1) Tahap Pengajuan

Calon nasabah mengajukan permohonan setelah melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank Syariah Indonesia, seperti yang disampaikan dalam wawancara *Customer Business Representative* bapak Jouharuddin menyatakan:

“Nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang harus terlebih dahulu melengkapi data-data yang dipersyaratkan oleh pihak bank”<sup>63</sup>

Adapun persyaratan permohonan pembiayaan dan memenuhi persyaratan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang seperti:

- a) Mengisi formulir permohonan pembiayaan,
- b) Mempunyai usaha atau sumber pendapatan yang jelas,
- c) Bersedia menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia dengan tanda tangan surat permohonan.
- d) Foto copy KK (Kartu Keluarga),
- e) Foto copy KTP suami dan Istri, (jika belum menikah menggunakan KTP orang tua),
- f) Foto Copy Surat nikah,
- g) Foto copy jaminan (berupa BPKB (disertai STNK, dan nomor mesin), sertifikat tanah.)
- h) Foto jaminan.

## 2) Tahap Verifikasi Dokumen

Setelah BO (*Baik office*) menerima persyaratan permohonan. Kemudian bagian BO (*Baik office*) ini mengecek data calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Jika sudah lengkap dan sudah memenuhi syarat, selanjutnya diberikan kepada BOSM.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara *Mikro Staff* bapak Surya Sandi. S menyatakan

“ketika berkas sudah masuk kita, maka kekita serahkan ke BO (*Baik office*) untuk dilakukannya pengecekan dengan *BI Cheeking*

<sup>63</sup>Jouharuddin, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 28 November 2023.

untuk melihat atau mengetahui pinjamannya pada pihak lain, apakah lancar atau ada tunggakan. Jika, ada tunggakan atau pernah mengalami pembayaran bermasalah, maka dengan otomatis pembiayaan tidak akan diberikan kepada calon nasabah. kecuali jika di *BI Cheeking* pembayaran lancar maka permohonan pembiayaan akan kita tindak lanjuti”<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil penyampaian diatas bahwa penulis mengambil kesimpulan BO (*Back Office*) melakukan *BI Cheeking* terhadap calon nasabah untuk mengetahui nasabah memiliki pinjaman di pihak Bank lain. Jika calon nasabah pernah melakukan pinjaman di Bank lain maka Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang melakukan *BI Cheeking* apakah lancar atau pernah ada tunggakan dilakukan. Jika, jika ada tunggakan atau pernah mengalami permasalahan pembiayaan maka otomatis tidak diberikan pembiayaan. Jadi, pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang sangat berhati-hati dalam pemberian pembiayaan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

### 3) Tahap Survei

Pada tahap survei ini, tahap yang paling penting untuk menentukan layak atau tidaknya calon nasabah tersebut diberikan pembiayaan.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara *Mikro Staff* bapak Surya Sandi. S menyatakan

”Jadi setelah berkas masuk misalnya nasabah pekerjaannya adalah wiraswasta, pihak bank akan meninjau terlebih dahulu lokasi usahanya terkait kebenaran usaha apakah usahanya benar-benar ada atau tidaknya.”<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Surya Sandi.S, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 04 Desember 2023.

<sup>65</sup>Surya Sandi.S, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 04 Desember 2023.

Pihak bank mencari informasi tentang calon nasabah dari lingkungan sekitar melalui wawancara langsung kepada anggota, dan menganalisis usahanya. Pihak bank melakukan survei dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu:

a) *Character* (Karakter)

Pada analisis *Character*, pihak bank menilai kelayakan nasabah dengan menggali informasi mengenai kejujuran, latar belakang pendidikan, kebiasaan keadaan keluarga. Informasi tersebut bisa didapatkan dengan melakukan wawancara dan informasi dari masyarakat sekitar.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara *Mikro Staff* bapak Al Fadly Henra menyatakan:

“karakter manusia berbeda-beda maka kami melakukan analisis terhadap karakter nasabah kami pertanyakan-pertanyakan seputar hidup mereka. Misalnya nasabah mempunyai usaha, kami melihat dan menganalisis jenis usahanya apakah mampu membayar kreditnya atau tidak. Pihak bank benar-benar meneliti tentang karakter nasabah supaya pengembalian kredit nantinya berjalan lancar dan tidak mengalami kredit macet”<sup>66</sup>

*Character* merupakan hal yang harus dianalisis dengan matang karena *Character* suatu hal pokok sebagai bahan pertimbangan apakah permohonan pembiayaan disetujui atau tidak, karena menyangkut kemampuan nasabah dalam memenuhi pembayaran kewajiban yang harus disepakati bersama.

---

<sup>66</sup>Al Fadli Henra, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 28 November 2023

*b) Capacity (Kapasitas)*

Analisis *character* yaitu analisis yang berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam memenuhi atau pembayaran yang disepakati bersama. Analisis ini meliputi pendapatan, pengeluaran, dan berjangka waktu angsuran nasabah. Analisis ini juga harus matang oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang karena jangan sampai berpotensi menjadi pembiayaan bermasalah atau macet bayar.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara *Mikro Staff* bapak Surya Sandi. S menyatakan:

”Bank harus menilai kemampuan nasabah dalam melakukan pengembalian pembayaran. Semisalnya nasabah kita memiliki usaha, maka kita bisa melihat bagaimana kemampuan nasabah dari perkembangan usaha yang dimiliki nasabah tersebut. Apakah usaha yang dijalankan mengalami perkembangan, atau malah mengalami penurunan. Kemampuan keuangan nasabah sangat penting dikarenakan merupakan sumber pendapatan”<sup>67</sup>

Jadi pihak Bank Syariah dalam menganalisa kapasitas ini bukan hanya untuk mengetahui bagaimana calon nasabah dalam mengelola usahanya, akan tetapi meliputi tentang analisis pendapatan dan pengeluaran.

*c) Capital (Modal)*

Analisis ini berkaitan dengan modal usaha nasabah, apakah modal sendiri lebih besar dari pada modal pinjaman, atau sebaliknya modal sendiri lebih kecil dari modal pinjaman. Sehingga analisis harus dilakukan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang dengan matang karena berkaitan dengan besar kecilnya jumlah nominal pembayaran

---

<sup>67</sup>Surya Sandi.S, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 04 Desember 2023.

yang harus disetujui oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang

seperti yang disampaikan dalam wawancara *Customer Bussines*

*Representative* bapak Jouharuddin menyatakan:

“Modal awal yang dimiliki oleh calon nasabah dapat dilihat dari aset yang dimiliki. Calon nasabah harus memiliki modal awal jika ingin mengajukan permohonan pembiayaan. Jadi, apabila calon nasabah tidak memiliki modal awal dalam pengajuan permohonan pembiayaan maka pembiayaan tidak akan diberikan.”<sup>68</sup>

Lanjut bapak Jouharuddin menyatakan:

“Modal itu sendiri tidak harus berupa uang tunai, tetapi bisa berupa alat-alat atau mesin-mesin produksi”<sup>69</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa pemberian modal usaha tidak harus berupa modal usaha akan tetapi bisa berupa alat-alat atau mesin modal usaha.

#### d) *Collateral* (Jaminan)

Pada analisis *Collateral* berhubungan terhadap agunan/jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang.

seperti yang disampaikan dalam wawancara *Customer Bussines*

*Representative* bapak Jouharuddin menyatakan:

“Jaminan hanya surat berharga, jika nasabah tidak mampu melunasi hutang maka kami menginformasikan kepada nasabah untuk kepastian kreditnya. Kami akan memberikan mereka pilihan

<sup>68</sup>Jouharuddin, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 28 November 2023.

<sup>69</sup>Jouharuddin, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 28 November 2023.

apakah agunan tersebut mau dijualkan atau debitur sendiri yang menjualnya”<sup>70</sup>

Tujuan diperlakukan agunan yaitu untuk mendorong atau memberikan rasa tanggung jawab lebih kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya terhadap pihak bank dan meminimalisir resiko.

*e) Condition of economic* (Kondisi Ekonomi)

Penilaian ini melihat kondisi ekonomi sekitar, karena kondisi merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keberlangsungan suatu usaha yang dilakukan oleh nasabah.

seperti yang disampaikan dalam wawancara *Customer Bussines*

*Representative* bapak Jouharuddin menyatakan:

“Kondisi ekonomi nasabah berbeda-beda ada yang kondisi ekonominya baik tapi nasabah biasanya tidak membayar dengan tepat waktu, ada juga yang kondisi ekonominya tidak bagus tapi mereka mempunyai tabungan jadi masih bisa membayar pinjamannya dengan tepat waktu. Jadi kami dalam memberikan kredit kepada nasabah kami betul-betul teliti pada tahap ini karena dapat mempengaruhi pada pinjaman nantinya”<sup>71</sup>

Jadi pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang mempertimbangkan pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah apakah kedepannya dengan kondisi ekonomi saat ini usaha nasabah bisa berjalan dengan baik atau tidak, dan juga bisa mempengaruhi besar kecilnya pengajuan yang disetujui.

4) Tahap Analisa

Analisa pembiayaan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menilai informasi, data-data, serta fakta-fakta dilapangan. Sehubung

<sup>70</sup>Jouharuddin, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 28 November 2023

<sup>71</sup>Jouharuddin, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 28 November 2023

diajukannya permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Seperti yang disampaikan dalam wawancara *Customer Bussines Representative* bapak Jouharuddin menyatakan:

“Pada tahap analisa kami lakukan analisa terkait kemampuan nasabah dalam kemampuan mengansur atau kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran. Kalau nasabahnya adalah wiraswasta, bank akan melakukan survei ketempat usahanya. Pada tahap analisa bank akan menghitung kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran dan memeriksa juga apakah si nasabah mempunyai pinjaman dibank lain.”<sup>72</sup>

Sesuai yang telah dikatakan oleh informan tersebut maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam pengambilan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang tidak hanya melalui tahap verifikasi melainkan juga menggunakan tahap analisa sehingga debitur benar-benar harus transparan dalam memperlihatkan dokumen dan kondisi keuangannya. Fungsi utama dari analisis ini adalah menilai sampai sejauh mana pinjaman tersebut diperlukan oleh calon peminjam dan menilai kondisi kemampuan untuk melunasi pinjamannya.

#### 5) Akad atau Pengikatan

Setelah pihak bank memutuskan bahwa permohonan pembiayaan ini layak untuk diberikan maka pihak bank menghubungi notaris untuk cek sertifikat, membuat surat pemberian keputusan pembiayaan kepada calon nasabah dan membuat berita acara jaminan.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara *Customer Bussines Representative* bapak Jouharuddin menyatakan:

---

<sup>72</sup>Jouharuddin, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 28 November 2023.



“Pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang menyampaikan semua informasi secara transparansi kepada nasabah, misalnya berapa margin laba bank, Bila nasabah sudah sepakat dengan yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang, maka terjadi akad jual beli serta nasabah tidak sepakat maka dibatalkan atau tidak jadi. Sehingga tidak boleh juga terjadi gharar dan tidak dijelaskan kepada nasabah. Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang wajib dilaksanakan secara rinci datanya. Pihak bank juga memberikan kesempatan kepada nasabah guna mempertanyakan apabila ada yang kurang dipahami.”<sup>73</sup>

Jadi sebelum melakukan akad, pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang menghubungi notaris untuk cek sertifikat, membuat surat pemberian keputusan pembiayaan kepada calon nasabah dan membuat berita acara jaminan. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang juga menyampaikan semua terkait informasi terkait laba margin dan bila nasabah setuju akan hal itu maka terjadi akad.

#### 6) Pencairan

Pada proses pencairan ini, dana masuk di rekening nasabah dan melakukan pencairan *Teller*. *Teller* menyerahkan langsung dana pencairan kepada nasabah, setelah nasabah menandatangani data-data terkait dengan pencairan.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara *Mikro Staff* bapak Al Fadly Henra menyatakan:

“Setelah diproses oleh BO (*Back Office*) dana masuk ke rekening nasabah, kemudian nasabah melakukan pencairan *diteller*”<sup>74</sup>

---


<sup>73</sup>Jouharuddin, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 28 November 2023.

<sup>74</sup>Al Fadli Hendra, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 28 November 2023.

Berdasarkan pernyataan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa BO (*Back Office*) memproses dana masuk kerening nasabah, lalu melakukan pencairan dana melalui *Teller*.

## 2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Resiko pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang

Berdasarkan olah data yang ditemukan oleh peneliti ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya resiko pada pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP pinrang seperti terlihat dalam hasil olah data pada aplikasi *Software N Vivo 12 Plus*:



Sumber: data diolah berdasarkan hasil olah aplikasi N-Vivo 12 Plus

Pembiayaan bermasalah adalah suatu resiko kemacetan dalam pemberian fasilitas pembiayaan. Seakurat apapun pihak perbankan menganalisis setiap permohonan pembiayaan akan ada kemungkinan terjadinya pembiayaan

bermasalah atau kemacetan didalam pembayaran. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya resiko pembiayaan bermasalah yaitu:

a. Faktor Eksternal

1) Nasabah Melakukan *Side Streaming* Pembiayaan

Dalam hal ini pihak dari nasabah bermaksud membayar pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Indonesia, namun nasabah tidak mampu karena nasabah melakukan penyalah gunakan dana yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Indonesia tersebut dan menyebabkan kemacetan dalam pembayaran, seperti menggunakan dana tersebut untuk penggunaan konsumtif bukan digunakan untuk modal usaha seperti yang diajukan kepada pihak bank ketika pengajuan pembiayaan.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara *Mikro Staff* bapak Al Fadly Henra menyatakan:

“faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah pada bank syariah biasanya seperti: nasabah menyalagunakan pembiayaan yang diberikan sehingga nasabah kurang mampu mengelola usaha dan mengakibatkan terjadinya penunggakan kedepannya.”<sup>75</sup>

Pernyataan diatas dapat disimpulkan nasabah melakukan penyalagunaan (*Side Streaming*) dana yang diberikan oleh pihak bank, dana yang seharusnya menjadi modal usaha namun dana tersebut digunakan untuk pembiayaan konsumtif, sehingga dana yang dipinjamkan bank tidak dikelola. Oleh karena itu pengeluaran dan pemasukan nasabah tidak stabil

---

<sup>75</sup>Al Fadli Hendra, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 28 November 2023

dan mengakibatkan pemasalahan dalam membayar cicilan pada bank dengan tepat waktu seperti jadwal yang telah ditentukan.

2) Kemampuan mengelolahan nasabah tidak memadai sehingga nasabah dalam persaingan.

Dalam hal ini nasabah kurang mampu membayar pembiayaa di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang dikarnakan nasabah tidak mmpuh mengelolah usahanya dan banyaknya pesaing terkait usaha sehingga nasabah tidak mampu membayar utangnya.

Hal serupa yang diungkapkan oleh wawancara *Customer Bussines Representative* bapak Didiwidiadi. A. dalam wawancara yaitu:

“Resiko yang sering muncul dalam pembiayaan yaitu gagal bayar yang dilakukan oleh nasabah dikarena tidak bisa memenuhi kewajibannya disebabkan nasabah kurang pengalaman dalam mengelola usaha sehingga terjadi ketidak mampuan dalam membayar utang.”<sup>76</sup>

Penuturan diatas dapat disimpulkan gagal bayar yang dilakukan nasabah terjadi karena kegagalan dalam memenuhi kewajibannya yang diakibatkan nasabah kurang mampu mengelola usaha sehingga mengakibatkan ketidak mampuan dalam membayar angsuran.

3) Karakter nasabah yang tidak amanah

Karakter nasabah merupakan faktor yang paling sulit dihadapi karakter nasabah yang berbeda-beda. Karakter nasabah yang tidak amanah menjadi faktor dominan yang mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah dikarenakan sehingga banyak alasan yang dibuat-buat oleh nasabah pada saat petugas melakukan penagihan.

---

<sup>76</sup>Didiwidiadi. A, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 27 November 2023

Seperti yang disampaikan dalam wawancara *Mikro Staff* bapak Surya

Sandi. S menyatakan:

“Karakter setiap nasabah itu berbeda-beda sehingga dalam penagihan angsuran nasabah memiliki banyak alasan. Sehingga pada akhirnya nasabah melakukan penunggakan”<sup>77</sup>

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa karakter setiap nasabah berbeda-beda sehingga menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah.

b. Faktor Internal

1) Analisis nasabah yang kurang tepat

Pihak bank yang tidak teliti dalam menganalisa data nasabah yang mengajukan pembiayaan, dapat disebabkan karena analisa terlalu percaya pada data yang disajikan oleh nasabah, Sehingga yang seharusnya tidak diprediksi sebelumnya atau salah dalam melakukan perhitungan, serta tidak akuratnya analisis terhadap data dan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara *Mikro Staff* bapak Surya

Sandi.S menyatakan:

“Kita biasanya terlalu percaya kepada nasabah saat menganalisa usaha nasabah dan kurang teliti dalam melakukan survey sehingga hal yang seharusnya tidak terjadi.”<sup>78</sup>

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor intenal juga bisa terjadi seperti pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang kurang


<sup>77</sup>Surya Sandi.S, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 04 Desember 2023.

<sup>78</sup>Surya Sandi.S, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 04 Desember 2023.

tepat dalam menganalisis pemberian pembiayaan kepada nasabah sehingga dapat terjadi pembiayaan bermasalah.

### 3. Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang.

Berdasarkan olah data yang ditemukan oleh peneliti Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang seperti terlihat dalam hasil olah data pada aplikasi *Software N Vivo 12 Plus*:



Sumber: data diolah berdasarkan hasil olah aplikasi N-Vivo 12 Plus

#### a. Penerapan manajemen resiko dalam pembiayaan *Murabahah*

Penerapan manajemen resiko pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang sudah sangat efektif sesuai dengan prosedur yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPBS Tahun 2012:

Hal serupa yang diungkapkan oleh wawancara *Customer Bussines Representative* bapak Didiwidiyadi. A. dalam wawancara yaitu:

“Dalam penerapan manajemen resiko kita harus mengidentifikasi yang menyebabkan nasabah mengalami kegagalan pembayaran, serta mengendalikan dan memonitoring sehingga tidak terjadi lagi gagal bayar”<sup>79</sup>

#### 1) Identifikasi resiko

Identifikasi ini dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya gagal banyak yang dilakukan. Pendekatan ini dilakukan yaitu mendatangi nasabah pembiayaan yang mengalami penunggakan kemudian membicarakan atau mendiskusikan masalah apa yang dihadapi.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara *Customer Bussines Representative* bapak Jouharuddin menyatakan:

“Untuk mengetahui penyebab terjadinya penunggakan yang dilakukan nasabah kita melakukan pendekatan seperti mendatangi nasabah. Sehingga kita mengetahui apa penyebab terjadinya penunggakan yang dilakukan oleh nasabah.”<sup>80</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang mengidentifikasi resiko dengan melakukan pendekatan dengan nasabah sehingga mengetahui penyebab terjadinya penunggakan.

#### 2) Pengendalian resiko

Mengendalikan resiko artinya bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam meminimalisir resiko pembiayaan

<sup>79</sup>Didiwidiyadi.A, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 28 November 2023

<sup>80</sup>Jouharuddin, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 28 November 2023.

bermasalah. Strategi dalam mengendalikan resiko dilakukan yakni dengan melakukan penagihan hutang bagi nasabah yang telah penunggaka.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara *Mikro Staff* bapak Surya Sandi.S menyatakan:

“cara upaya nasabah tetap membayar memang susah dikarenakan berkaitan dengan kemampuan nasabah, akan tetapi kita melakukan pendekatan dari sudut emosional nasabah supaya bisa tetap membayar. Kita kunjungi rumahnya atau usahanya kita tinjau baru kita tagih baik-baik”<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa strategi manajemen yang dilakukan oleh perbankan adalah melakukan kunjungan kepada nasabah yang terlambat membayar angsurannya dan melakukan pendekatan emosional kepada nasabah tersebut agar nasabah tetap pada koridor kreabilitasnya.

### 3) Pemantauan resiko

Pemantauan resiko pembiayaan yang diimplementasikan dengan memantau lalu lintas pembayaran angsuran nasabah melalui pantauan rekening nasabah.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara *Mikro Staff* Al fadli Henra menyatakan:

“Pemantauan resiko yang dilakukan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang Itu setiap bulan diperiksa. Yang diperiksa adalah rekeningnya nasabah, apakah angsurannya sudah terbayar atau belum.”<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang memantau resiko dengan

<sup>81</sup>Surya Sandi.S, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 28 November 2023

<sup>82</sup>Al Fadli Henra, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 28 November 202



melakukan pemeriksaan rutin bulanan pada rekening nasabah peminjam untuk menerima pembayaran angsurannya.

#### 4) Pengukuran resiko

Aspek manajemen resiko yang lebih penting adalah mengukur resiko. Seperti yang disampaikan dalam wawancara *Customer Bussines Representative* bapak Jouharuddin menyatakan:

“Dalam mengukur resiko kita mencari tahu bagaimana potensi munculnya itu resiko pembiayaan, jalan yang bisa dilakukan yaitu memeriksa pengelolaan usahanya nasabah, kalau bagus pengelolaannya pasti nasabah akan memperoleh keuntungan dari usahanya dan pasti mereka mau bayar, yang biasa susah bayar kalau memang usahanya sedang ada kendala”<sup>83</sup>

Resiko pembiayaan dalam Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang muncul apabila nasabah yang mengambil pembiayaan tersebut mengalami kendala sehingga pembiayaan tersebut macet. Dalam konsep perbankan, terdapat riwayat kolektibilitas dengan pengukuran keterlambatan pembayara.

#### b. Upaya penanganan pemberian pembiayaan bermasalah

Upaya-upaya pembiayaan ini akan ditempuh apabila bank merasa yakin atas kemajuan atau prospek usaha nasabah yang bermasalah tersebut dan nasabah tersebut mempunyai etikad baik terhadap bank untuk tetap melanjutkan usahanya serta melanjutkan kerjasama dengan pihak Bank Syariah. Apabila nasabah tidak mempunyai etikad baik terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut maka pihak bank akan melakukan upaya penyelamatan pembiayaan.

---

<sup>83</sup>Jouharuddin, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 28 November 2023

Seperti yang disampaikan dalam wawancara *Customer Bussines Representative* bapak Jouharuddin menyatakan:

“Penyelamatan pembiayaan murabahah adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan macet melalui perundingan kembali antara bank dengan nasabah, yaitu dengan meringankan syarat-syarat pengembalian pembiayaan, sehingga dengan demikian, diharapkan nasabah memiliki kemampuan kembali untuk melakukan penyelesaian pembiayaan. Hal ini akan dilakukan oleh bank apabila debitur mempunyai etiked baik dan kooperatif dengan pihak bank untuk menacrai solusi menyelesaikan maslaha pembiayaan tersebut.”<sup>84</sup>

Seperti yang disampaikan dalam wawancara *Mikro Staff* bapak Surya Sandi.S menyatakan:

“Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang akan melakukan analisis terhadap pembiayaan bermasalah untuk memperoleh informasi mengenai penyebab terjadinya tunggakan pembayaran yang didasarkan pada laporan keuangan yang berkaitan dengan usaha debitur. Kemudian pihak bank melakukan negoisasi dan memberikan solusi yang ditawarkan kepada debitur untuk bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh bank.”<sup>85</sup>

Berdasarkan wawancara diatas Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang berkewajiban mengambil tindakan tertentu dalam penyelesaian pembiayaan bermasalaa dan tentunya harus berpegang teguh dengan prinsip syariah. Berikut ini cara dan upaya-upaya yang dilakukan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang dalam menangani atau menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah:

1) Penagihan secara intensif

Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang melakukan dengan du acara sebagai berikut: Penagihan secara persuasive

<sup>84</sup>Jouharuddin. A, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 28 November 2023

<sup>85</sup>Surya Sandi.S, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 28 November 2023

yaitu mengirim surat peringatan atau teguran kepada nasabah pembiayaan murabahah yang menunggak atas pembayaran angsurannya. Surat peringatan ini disampaikan secara bertahap dimulai dari surat peringatan pertama, kedua dan ketiga, penagihan ini secara langsung nasabah pembiayaan murabahah yang mengalami penunggakan.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara *Customer Bussines Representative* bapak Jouharuddin menyatakan:

“Pertama kita menerbitkan surat teguran peringatan pertama, kedua dan ketiga atas penunggakan yang dilakukan oleh nasabah”<sup>86</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa upaya penanganan kredit macet pada pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang meliputi menyelamatkan bermasalah dan penyelesaian kredit bermasalah adalah cukup baik.

## 2) *Rescheduling* (penjadwalan Kembali)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu strategi atau langkah penyelamatan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau memperpanjang jangka waktu kredit dan juga memperpanjang jangka waktu angsuran.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara *Customer Bussines Representative* bapak Jouharuddin menyatakan:

“Dalam pembiayaan bermasalah khususnya kredit macet kami akan memberikan keringanan kepada nasabah yang melakukan penunggakan pembiayaan yaitu perpanjangan waktu. Keringanan tersebut kami berikan dengan syarat-syarat melakukan perjanjian dan negoisasi terlebih dahulu,”<sup>87</sup>

<sup>86</sup>Jouharuddin. A, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 28 November

<sup>87</sup>Jouharuddin. A, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 28 November 2023

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa upaya penanganan kredit macet pada pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang meliputi menyelamatkan bermasalah dan penyelesaian kredit bermasalah adalah cukup baik.

### 3) *Reconditioning* (persyaratan kembali)

*Reconditioning* (persyaratan kembali) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang ini dilakukan untuk melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian perubahan jadwal pembiayaan dan waktu jadwal.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara *Mikro Staff* Al fadli Henra menyatakan:

“Dalam pembiayaan bermasalah khususnya kredit macet pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang akan memberikan keringanan kepada nasabah yang melakukan penunggakan pembayaran yaitu melakukan persyaratan. Dengan melakukan keringanan tersebut Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang berikan dengan syarat peninjauan dan negoisasi terlebih dahulu.”

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa upaya penanganan kredit macet pada pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang meliputi menyelamatkan bermasalah dan penyelesaian kredit bermasalah adalah cukup baik dengan melakukan persyaratan kembali.

### 4) Melakukan Negoisasi dalam Menyelesaikan Angsuran Macet

Pendekatan ini dilakukan pihak bank dapat dilakukan dengan cara mendatangi nasabah dan melakukan negosiasi dalam menyelesaikan angsuran pembiayaan yang mengalami penunggakan.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara *Customer Bussines Representative* bapak Jouharuddin menyatakan:

“kami menginformasikan kepada nasabah untuk kepastian kreditnya. Kami akan memberikan pilihan apakah agunan tersebut mau dijualkan atau nasabah yang menjualnya”<sup>88</sup>

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang melakukan negosiasi terhadap nasabah yang mengalami penunggakan dengan cara menjual agunan. Nasabah diberi pilihan bank yang menjual jaminan atau nasabah itu sendiri yang melakukan penjualan atas jaminan.

Lanjut bapak Jouharuddin, menyatakan:

“Jika jaminan melakukan pelelangan dan telah terjual. Maka hasil pelelangan akan dilakukan pelunasan atas jaminan dan jika hasil pelelangan lebih maka akan diberikan kepada nasabah.”<sup>89</sup>

penjualan terhadap barang-barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah sebelum melakukan penjualan jaminan pihak bank akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak nasabah.

Jadi, bilamana Bank Syariah tidak berhati-hati dalam mengelola resiko-resiko yang mungkin terjadi, akibatnya akan berdampak pada kesehatan Bank Syariah, pada akibatnya tidak menutup kemungkinan bank syariah akan kesulitan likuiditas dan berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat akan menarik dananya secara bersama. Apabila itu terjadi maka akan sangat berpengaruh pada eksistensi pada bank syariah. Bank Indonesia berusaha menyehatkan kembali bank syariah, akan tetapi jika upaya yang dilakukan tidak berhasil maka upaya terakhir yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mencabut ijin usah bank syariah. Sesuai dengan pasal 55 UU No .21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

---

<sup>88</sup>Jouharuddin. A, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 28 November 2023

<sup>89</sup>Jouharuddin. A, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang wawancara. 28 November 2023

## B. Pembahasan

### 1. Wujud Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang

Pembiayaan *murabahah* dikenal juga akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati bersama. *Murabahah* itu sendiri bank sebagai perwakilan nasabah untuk langsung memilih barang yang di inginkan setelah barang sudah didapatkan oleh nasabah.

Jika merujuk pada Fatwa Syariah Nasional No:04/DSNMUI/IV/2000 tentang *murabahah* point pertama tentang ketentuan umum *murabahah* nomor 9 menjelaskan jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.<sup>90</sup> ketentuan fatwa DSN MUI akad *murabahah* dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad *murabahah* dapat dilakukan. Selain itu juga sesuai standar umum SOP pembiayaan *murabahah* bank (sebagai penjual) harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian objek pembiayaan kepada nasabah (sebagai pembeli) seperti harga pokok, margin, kualitas dan kuantitas objek pembiayaan yang akan diperjualkan.

#### a. Produk Pembiayaan *Murabahah*

Produk pembiayaan *murabahah* yang ditawarkan bank syariah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang antara lain sebagai berikut:

##### 1) BSI Cilem (Cicil Emas)

---

<sup>90</sup>Fatwa DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui* (Jakarta: CV Gaung Persada, 2014), h.26.

BSI Cicil Emas merupakan pembiayaan kepemilikan emas Logam Mulia dengan keunggulan dapat membeli emas Logam mulia dengan harga saat akad, dapat dicicil dan angsuran tetap.<sup>91</sup>

#### 2) Mitraguna Berkah

Pembiayaan mitraguna merupakan produk pembiayaan yang membantu memenuhi segala kebutuhan nasabah untuk pembelian barang tertentu. Pembiayaan mitraguna diperuntukan bagi nasabah yang sudah berkerja sama dengan pihak bank dan melakukan *payroll* di Bank Syariah Indonesia bisa mengajukan pembiayaan mitraguna tanpa adanya jaminan dan pembayaran angsurannya berdasarkan dari pemotongan gaji sehingga dapat memudahkan para nasabah yang sudah bermitra dengan Bank Syariah Indonesia

#### 3) BSI GRIYA

BSI Griya adalah produk pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia untuk pembiayaan pemilikan rumah untuk tujuan pembelian rumah/ruko/apartemen baru atau bekas dengan akad syariah *Murabahah/ Musyarakah Muttanaqisah* (MMQ).<sup>92</sup> Manfaat BSI Griya Membantu nasabah untuk mewujudkan rumah impian dengan pembiayaan pemilikan rumah BSI Griya.

#### 4) BSI KUR (Kredit Usaha Rakyat)

KUR (kredit Usaha Rakyat) adalah produk pembiayaan usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah yang memiliki usaha

<sup>91</sup>PT. Bank Syariah Indonesia 'BSI Cicil Emas', 2023  
<<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-cicil-emas>> (Diakses 24 Oktober 2023).

<sup>92</sup>PT. Bank Syariah Indonesi (BSI), 'BSI GRIYA', 2023  
<<https://www.bankbsi.co.id/promo/bsi-griya>> (Diakses 24 Oktober 2023).

Super mikro, kecil dan menengah, guna memenuhi kebutuhan atau penambahan modal.<sup>93</sup> Jenis produk pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) terdiri dari tiga produk:

- a) KUR Super Mikro, adalah penyaluran KUR yang diberikan kepada penerima KUR dengan Jumlah sampai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah). Untuk penerima KUR adalah individu/ perorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok Usaha atau Badan Usaha yang melakukan usaha yang produktif.
- b) KUR Mikro, adalah penyaluran KUR yang diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah diatas Rp.10.000.00,- (Sepuluh Juta rupiah). Untuk penerima KUR adalah individu/ perorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok Usaha atau Badan Usaha yang melakukan usaha yang produktif.
- c) KUR Kecil. Adalah penyaluran KUR yang diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah diatas Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah). Untuk penerima KUR adalah individu/ perorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok Usaha atau Badan Usaha yang melakukan usaha yang produktif.

b. Prosedur Pemberian Pembiayaan *Murabahah*

Prosedur pemberian pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu:

1) Tahap Pengajuan

---

<sup>93</sup>Rospita Rahayu, 'Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah' (Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021),h.42.



Calon nasabah mengajukan permohonan setelah melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank Syariah Indonesia.

## 2) Tahap Verifikasi Dokumen

Setelah BO (*Baik Office*) menerima persyaratan permohonan. Kemudian bagian OS (*Baik Office*) ini mengecek data calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Jika sudah lengkap dan sudah memenuhi syarat, selanjutnya diberikan kepada BOSM.

## 3) Tahap Survei

Pada tahap survei ini, tahap yang paling penting untuk menentukan layak atau tidaknya calon nasabah tersebut diberikan pembiayaan. Pihak bank mencari informasi tentang calon nasabah dari lingkungan sekitar melalui wawancara langsung kepada nasabah, dan menganalisis usahanya. Pihak bank melakukan survei dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu:

### a) *Character* (Karakter)

Pada analisis *Character*, pihak bank menilai kelayakan nasabah dengan menggali informasi mengenai kejujuran, latar belakang pendidikan, kebiasaan keadaan keluarga. Informasi tersebut bisa didapatkan dengan melakukan wawancara dan informasi dari masyarakat sekitar.<sup>94</sup>

*Character* merupakan hal yang harus dianalisis dengan matang karena *Character* suatu hal pokok sebagai bahan pertimbangan apakah permohonan pembiayaan disetujui atau tidak, karena menyangkut

---

<sup>94</sup>Ismail, Perbankan Syariah, h.120-125.

kemampuan anggota dalam memenuhi pembayaran kewajiban yang harus disepakati bersama.

*b) Capacity (Kapasitas)*

Analisis *Capacity* yaitu analisis yang berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam memenuhi atau pembayaran yang disepakati bersama. Analisis ini meliputi pendapatan, pengeluaran, dan jangka waktu angsuran nasabah.<sup>95</sup>

*c) Capital (Modal)*

Analisis ini berkaitan dengan modal usaha nasabah, apakah modal sendiri lebih besar dari pada modal pinjaman, atau sebaliknya modal sendiri lebih kecil dari modal pinjaman.<sup>96</sup>

*d) Collateral (Jaminan)*

Pada analisis *Collateral* berhubungan terhadap agunan yang diberikan oleh nasabah kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang. Agunan itu sendiri merupakan jaminan berupa material seperti surat berharga, BPKB (mobil/ motor) dan sertifikat tanah merupakan legalitas kepemilikan barang yang dimiliki nasabah yang dikuasai Bank Syariah sebagai jaminan jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya bisa digunakan sebagai bahan pelunasan dengan kesepakatan bersama. Jika hasil penjualan agunan masi ada kelebihan ketika dibuat pelunasan maka pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang mengembalikan sisanya kepada nasabah, dan sebaliknya

---

<sup>95</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).

<sup>96</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, h.120-125..

jika agunan masi kurang dalam melunasi pembiayaan maka nasabah wajib membayar kekurangan yang masih ada.

Tujuan diperlakukan agunan yaitu untuk mendorong atau memberikan rasa tanggung jawab lebih kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya terhadap pihak bank dan meminimalisir resiko.

*e) Condition of economic (Kondisi Ekonomi)*

Penilaian ini melihat kondisi ekonomi sekitar, karena kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keberlangsungan suatu usaha yang dilakukan oleh nasabah.

Jadi pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang mempertimbangkan pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah apakah kedepannya dengan kondisi ekonomi saat ini usaha anggota bisa berjalan dengan baik atau tidak, dan juga bisa mempengaruhi besar kecilnya pengajuan yang disetujui.

4) Tahap Analisa

Analisa pembiayaan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menilai informasi, data-data, serta fakta-fakta dilapangan. Sehubungan diajukannya permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Sesuai yang telah dikatakan oleh informan tersebut maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam pengambilan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang tidak hanya melalui tahap verifikasi melainkan juga menggunakan tahap analisa sehingga debitur benar-benar

harus transparan dalam memperlihatkan dokumen dan kondisi keuangannya. Fungsi utama dari analisis ini adalah menilai sampai sejauh mana pinjaman tersebut diperlukan oleh calon peminjam dan menilai kondisi kemampuan untuk melunasi pinjamannya.

#### 5) Akad atau Pengikatan

Setelah pihak bank memutuskan bahwa permohonan pembiayaan ini layak untuk diberikan maka pihak bank menghubungi notaris untuk cek sertifikat, membuat surat pemberian keputusan pembiayaan kepada calon nasabah dan membuat berita acara jaminan.

#### 6) Pencairan

Pada proses pencairan ini, dana masuk di rekening nasabah dan melakukan pencairan *Teller*. *Teller* menyerahkan langsung dana pencairan kepada nasabah, setelah nasabah menandatangani data-data terkait dengan pencairan.

## **2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Resiko pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang**

Pembiayaan bermasalah adalah suatu resiko kemacetan dalam pemberian fasilitas pembiayaan. Seakurat apapun pihak perbankan menganalisis setiap permohonan pembiayaan akan ada kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau kemacetan didalam pembayaran. Faktor yang menyebabkan terjadinya resiko pembiayaan bermasalah yaitu.

### a. Faktor Eksternal<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup>Budi Kolistiawan, *Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah*, 2014, h.100.

### 1) Nasabah Melakukan *Side Streaming* Pembiayaan

Dalam hal ini pihak dari nasabah bermaksud membayar pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Indonesia, namun nasabah tidak mampu karena nasabah melakukan penyalagunaan dana yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Indonesia tersebut dan menyebabkan kemacetan dalam pembayaran, seperti menggunakan dana tersebut untuk penggunaan konsumtif bukan digunakan untuk modal usaha seperti yang diajukan kepada pihak bank ketika pengajuan pembiayaan.

### 2) Kemampuan mengelolahan nasabah tidak memadai sehingga nasabah dalam persaingan.

kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha, usaha yang dijalankan relatif baru. bidang usaha nasabah telah jenuh, tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis, meninggalnya key person, perselisihan sesama direksi, terjadi bencana alam serta adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

### 3) Karakter nasabah yang tidak amanah

Karakter nasabah merupakan faktor yang paling sulit dihadapi karakter nasabah yang berbeda-beda. Karakter nasabah yang tidak amanah menjadi faktor dominan yang mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah dikarenakan sehingga banyak alasan yang dibuat-buat oleh nasabah pada saat petugas melakukan penagihan.

b. Faktor Internal<sup>98</sup>

1) Analisis nasabah yang kurang tepat

Analisis nasabah yang kurang tepat yang menjadikan kondisi ini dipengaruhi timbali balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat.

**3. Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang.**

Implementasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Implementasi manajemen resiko menjadi sangat penting bagi dunia perbankan. Proses manajemen resiko merupakan sistem yang komprehensif yang meliputi penciptaan lingkungan manajemen yang kondusif, memelihara pengukuran resiko yang efisien, proses mitigasi dan monitoring yang menciptakan sistem control internal yang memadai. Penerapan manajemen resiko di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang telah sesuai dengan PBI NO 13/23/PB/2011 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum dan unit usaha syariah dan berdasarkan standar oprasional prosedur (SOP) yang telah diterapka oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang, sebagai langkah untuk meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan. Penerapan manajemen resiko pada perbankan menjadi penting dalam mencipkan industry perbankan yang sehat dan berintegrasi. Peranan manajemen resiko sebagai partner dari unit bisnis baik dijalankan dalam koridor resiko yang tetap terkendali.

---

<sup>98</sup>Trisadini Prasastinah Usanti, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syari'ah* (Jakarta: Jakarta: Raja Grafindo, 2008),h.14.

a. Unsur Implementasi

Adapun unsur Implementasi yaitu:

- 1) Adanya program yang dilaksanakan.
- 2) Adanya kelompok target yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan memberi manfaat dari program tersebut.
- 3) Adanya pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.

Pada unsur implementasi ini, akad *murabahah* merupakan program yang akan dilaksanakan yang dimana sasarannya merupakan masyarakat yang ingin mengambil pembiayaan bebas dari riba.

b. Tujuan Penerapan Manajemen resiko

Adapun tujuan penerapan manajemen resiko perusahaan yaitu:<sup>99</sup>

- 1) Memastikan resiko-resiko yang ada diperusahaan diidentifikasi dan dinilai, serta telah dibuatkan rencana tindakan untuk meminimalisir dampak dan kemungkinan terjadi.
- 2) Memastikan bahwa rencana tindakan telah dilaksanakan serta efektifitas dan dapat meminimalisir dampak dan kemungkinan terjadinya resiko.
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen karena semua resiko yang dapat menghambat proses perusahaan telah identifikasi dengan baik, termasuk cara mengatasi gangguan kelancaran proses perusahaan telah diantisipasi sebelumnya sehingga jika gangguan tersebut terjadi, perusahaan telah siap untuk menanganinya dengan baik.

---

<sup>99</sup>Mulyawan, *Manajemen Resiko* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h.77-78.

- 4) Membantu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi mengenai resiko-resiko yang ada di perusahaan, baik resiko strategis maupun kegiatan fungsi-fungsi proses unit bisnis kerja.
- 5) Lebih memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran perusahaan karena terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien, hubungann dengan pemangku kepentingan yang semakin membaik, kemampuan menangani resiko perusahaan yang juga meningkat termasuk resiko kepatuhan dan hukum.

c. Penerapan Manajemen Resiko Pada pembiayaan bermasalah

Penerapan manajemen resiko pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang sudah sangat efektif sesuai dengan prosedur yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPBS Tahun 2012.<sup>100</sup>

1) Identifikasi resiko

Identifikasi ini dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya gagal banyak yang dilakukan. Pendekatan ini dilakukan yaitu mendatangi nasabah pembiayaan yang mengalami penunggakan kemudian membicarakn atau mendiskusikan masalah apa yang dihadapi.

2) Pengendalian resiko

Mengendalikan resiko artinya bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah. Strategi dalam mengendalikan resiko dilakukan

---

<sup>100</sup>Ikatan Bankir Indonesia (IBI), Manajemen resiko (jakarta: Granmedia Pustaka Utama, 2015), h.32-34.



yakni dengan melakukan penagihan hutang bagi nasabah yang telah penunggaka.

### 3) Pemantauan resiko

Pemantauan resiko pembiayaan yang diimplementasikan dengan memantau lalu lintas pembayaran angsuran nasabah melalui pantauan rekening nasabah.

### 4) Pengukuran resiko

Resiko pembiayaan dalam Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang muncul apabila nasabah yang mengambil pembiayaan tersebut mengalami kendala sehingga pembiayaan tersebut macet. Dalam konsep perbankan, terdapat riwayat kolakabilitas dengan pengukuran keterlambatan pembayara.

## d. Upaya Penanganan Pemberian Pembiayaan Bermasalah

Pihak Bank Syariah Indonesia berkewajiban mengambil tindakan tertentu dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dan tentunya harus berpegang teguh dengan prinsip syariah. Berikut ini cara dan upaya-upaya yang dilakukan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang dalam menangani atau menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah:

### 1) Penagihan secara intensif

Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang melakukan dengan dua cara sebagai berikut: Penagihan secara persuasive yaitu mengirimkan surat peringatan atau teguran kepada nasabah pembiayaan murabahah yang menunggak atas pembayaran angsurannya.

### 2) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu strategi atau langkah penyelamatan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau memperpanjang jangka waktu kredit dan juga memperpanjang jangka waktu angsuran.<sup>101</sup>

### 3) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

*Reconditioning* merupakan perubahan sebagian atau sebuah persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas kepada hal seperti perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya. Namun perlu diperhatikan perubahan ini dapat dilakukan sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon kredit. Bank pun dapat mengubah struktur kredit berjangka menjadi kredit angsuran dengan besarnya.<sup>102</sup>

### 4) Melakukan Negoisasi dalam Menyelesaikan Angsuran Macet

Pendekatan ini dilakukan pihak bank dapat dilakukan dengan cara mendatangi nasabah dan melakukan negosiasi dalam menyelesaikan angsuran pembiayaan yang mengalami penunggakan.

Jadi, bilamana bank syariah tidak berhati-hati dalam mengelola resiko-resiko yang mungkin terjadi, akibatnya akan berdampak pada kesehatan bank syariah, pada akibatnya tidak menutup kemungkinan bank syariah akan kesulitan likuiditas dan berakibatnya menurunnya kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat akan menarik dananya secara bersama. Apabila itu terjadi maka akan sangat berpengaruh pada ekstensi pada bank syariah. Bank Indonesia berusaha menyetatkan kembali bank syariah, akan tetapi jika upaya yang dilakukan tidak

---

<sup>101</sup>Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta, Granmadia Pustaka Utama, 2010), h.100

<sup>102</sup>Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta, Granmadia Pustaka Utama, 2010), h.100

berhasil maka upaya terakhir yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mencabut ijin usah bank syariah. Sesuai dengan pasal 55 UU No .21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya penulis menari kesimpulan sebagai berikut:

1. Wujud dari pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang yaitu, memiliki objek yang jelas (objek yang diperjual belikan), misalnya dalam melakukan pemberian pembiayaan *murabahah* harus memiliki objek yang jelas dan tidak diperbolehkan membiayai sesuatu yang tidak jelas objeknya (barang). Contohnya berupa investasi maka tujuannya berupa investasi dan memiliki objek yang jelas dalam pembelian investasi. Begitupun dengan pemberian modal usaha berupa dana yang bertujuan pemberian barang modal usaha akan tetapi untuk pembelian barang, nasabah harus membuat rencana pembelian barang dan dibuktikan dengan nota atau kuitansi dikarenakan dapat sah atau tidaknya akad *murabahah* harus jelas objeknya. Dikarenakan akad *murabahah* itu tidak boleh membiayai sesuatu jika tidak jelas objeknya karena itu yang diperjual belikan. Produk pembiayaan *murabahah* yang ditawarkan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang yaitu: Griya Hasanah, Mitraguna Berkah, Cicil Emas dan KUR.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Resiko pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang ada 2 (dua) faktor yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal (faktor dari nasabah) Nasabah Melakukan *Side Streaming* Pembiayaan, Kemampuan

mengelolahan nasabah tidak memadai sehingga nasabah dalam persaingan dan Karakter nasabah yang tidak amanah. Adapun faktor internal yaitu Analisis nasabah yang kurang tepat.

3. Implementasi manajemen resiko pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang yaitu, menerapkan analisis 5C yaitu: *Character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy* terhadap nasabah pembiayaan. Analisis yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang yang tidak menutup kemungkinan yang menimbulkan pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan restrukturisasi sebagai langka alternative nasabah, yaitu ada 2 di antaranya: melakukan rescheduling (penjadwalan kembali), dimana dengan memperpanjang masa priode angsuran, sehingga beban terasa lebih ringan. Melakukan reconditioning (persyaratan kembali), dengan mengubah semua persyaratan yang ada.

## **B. Saran**

Berdasarkan atas keseluruhan data yang diperoleh penulis dan segenap kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang harus tetap berhati-hati dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah dengan melakukan analisa yang baik, jujur dan benar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang menyebabkan kerugian dan beresiko tinggi.
2. Nasabah pengguna produk pembiayaan dalam pengawasan perlu ditingkatkan untuk dapat mengantisipasi dan mengetahui permasalahan sejak awal yang dihadapi nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-karim

Abd. Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012)

Abdu, Rahman, 'Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap' (Skripsi Mahasiswa; Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019)

Aggreani, DEWI, 'Anakisis Manjemen Resiko Pembiayaan Pada Bni Syariah Cabang Semarang' (Skripsi Mahasiwa: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015)

Anshori, Abdul Ghofur, 'Perbankan Syariah Di Indonesia' (Jl. Grafika No.1, Bulaksumur Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), P. 5

Amidruddin, Muhammad Majdy, *Mashrafiyah: Konsep Perbankan Islam Aliran Moderat*, ED. BY Abdul Syatar Dan M.Ilham (Jl.Parepare-Indonesia,92111: Publisheher, 2020)

Asruni, Andi 'Analisis Fatwa Dsn-Mui Nomor: 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Akad Murabahah Dalam Menerapkan Hak Milik (Studi Pada Bank Muamalat Kcp . Parepare' (Skripsi Mahasiswa: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021)

Astria, AND Muhammad Kamal Zubair, 'Analisis Penerapan Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Di Perbankan Syariah', *Analisis Penerapan Jaminan*, Banco, Vol (2021), 107

Arta, I Putu Sugih, *Manajemen Risiko: Tujuan Teori Dan Praktik* (Bandung: Widana Bhakti Persada, 2021)

Arif, Nur Rianto Al, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010)

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praker* (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2002)

Barata, Atep Adya, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima* (Jakarta: Pt. Alex Media Komputindo Kelompok Gremedia, 2003)

- Basrowi DAN Suwandi, *Mamahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Darmawin, Herman, *Manajemen Resiko* (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2016)
- Departemen Agama Ri, *Al-Qu'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan, 2019)
- Dsn-Mui, Fatwa, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui* (Jakarta: Cv Gaung Persada, 2014)
- Fadhila, Novi, 'Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri', *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15.1 (2015), 52–64
- Fahriani, 'Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesi Cabang Kota Sampit Kalimantan Tengah' (Skripsi Mahasiwa: Universitas Islam Negeri Antasari, 2022)
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Hasibuan, H. Malayu S.P., *Manajemen : Dasar, Pengertian, Dan Masalah* (Jl. Sawo Raya No.18, Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2007)
- Huda, Nurul, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis Dab Praktik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)
- Iain Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Ilmia*, 2020
- Idroes, Ferry N., *Manajemen Resiko Perbankan* (Kota Depok: Pt. Raja Grafimdo Persada, 2017)
- Ikatan Bangkir Indonesia (Ibi), *Manajemen Risiko* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015)
- Ismail, *Perbankan Syariah* (JL. Tambra Raya No. 23 Rawamangun- Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Empat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

- Kolistiawan, Budi, *Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah*, 2014
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt. Rosda Karya, 2002)
- Hakim, Lukmanul, 'Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Bni Syariah Cabang Fatmawati' (Skripsi Mahasiswa: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)
- Mahfudz, 'Mekanisme Pembiayaan Kpr Ib Berdasarkan Akad Murabahah Di Perbankan Syariah', *Ual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Volume 8 N (2023), h. 224
- Muhamammad, *Manajemen Bank Syariah* (Jl. Langensari 45 Balapa, Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Pencetakan (Upp) Amp Ykpn, 2005)
- Mulyawan, Setia, *Manajemen Resiko* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015)
- Nurhidayah, 'Implementasi Manajemen Resiko Di Bank Btn Syariah Parepare' (Skripsi Mahasiswa: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019)
- Kurniawan, Sekti, 'Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada Bank Syariah Safir Bengkulu' (Skripsi Mahasiswa: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2018)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/Pbi/2011*
- Rahayu, Rospita, 'Peranan Pembiayaan Bsi Kur Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah' (Skripsi Mahasiswa: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021)
- Saputra, Uhar Suhar, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Tindakan* (Bandung: Pt. Rafika Aditama, 2010)
- Septiani, Anggela, Heri Sunandar, AND Nurnasrina, 'Pengertian, Ruang Lingkup Perbankan, Tujuan, Latarbelakang, Prinsip Dan Sejarah Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Riset Ekonomi*, Vol.2 No.4 (2023), 538
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)




- Silalahi, Gabriel Amin, *Metode Penelitian Studi Kasus* (Sidoarjo: Citra Media, 2003)
- Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2005)
- Sudarmanto, Eko, *Manajemen Resiko Perbankan* (Yayasan Kita Menulis, 2021)
- Sudirman, 'Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Pasal 40 Jo Undang-Undang Perbankan No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah' (Skripsi Mahasiswa: Universitas Airlangga, 2010)
- Sugiyono, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992)
- Suggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Sule, Ernie Tisnawati, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)
- Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Kota Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2017)
- Usanti, Trisadini Prasastinah, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syari'ah* (Jakarta: Jakarta: Raja Grafindo, 2008)
- Undang-Undang Ri Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 (26)*
- Usman, Nurdin, *Konteks Implemebtasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Usman, Rachmadi, *Apek Hukum Perbankan Syariah Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafida, 2014)

#### WEBSITE

- 'BSI Cicil Emas', *PT. Bank Syariah Indonesia*, 2023  
<<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-cicil-emas>>
- PT. Bank Syariah Indonesi (BSI), 'BSI GRIYA', 2023  
<<https://www.bankbsi.co.id/promo/bsi-griya>>



## Pedoman Wawancara

	<p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b>  <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b>  <b>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</b></p>
<p><b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN</b>  <b>SKRIPSI</b></p>	

NAMA MAHASISWA : SERLIYANA  
 NIM : 2020203861206052  
 PRODI : PERBANKAN SYARIAH  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 JUDUL : IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO  
 PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA BANK  
 SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP. PINRANG

### **INSTRUMEN PENELITIAN:**

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Sejak kapan Bank Syariah Indonesia (BSI) beroperasi di Pinrang?
2. Produk-produk pembiayaan apa saja yang ditawarkan di Bank Syariah Indonesia KCP. Pinrang?
3. Jenis usaha apa saja yang menjadi sasaran pembiayaan *murabahah*?
4. Apakah kriteria nasabah yang ingin melakukan permohonan pembiayaan *murabahah* kepada pihak bank?
5. Bagaimana prosedur dalam pemberian pembiayaan *murabahah*?

6. Bagaimana bentuk dana pembiayaan *murabahah* itu tunai atau barang?
7. Resiko apa saja yang sering terjadi dalam melaksanakan pembiayaan *murabahah* Bank Syariah Indonesia KCP. Pinrang?
8. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan debitur dalam menghadapi kreditur (nasabah) yang pembayaran angsurannya jatuh tempo?
9. Bagaimana proses manajemen resiko pada pembiayaan *murabahah* untuk meminimalisir resiko kerugian?
10. Jika pembiayaan tersebut mengalami masa angsuran macet, bagaimana tindakan yang dilakukan?
11. Bagaimana bentuk penerapan manajemen resiko pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KCP. Pinrang?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 30 Oktober 2023

Mengetahui:

Pembimbing Utama,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

Pembimbing Pendamping



I Nyoman Budiono, M.M.  
NIDN. 2015066907




**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Nama : JOURHARUDDIN  
Hari/Tanggal : 28 November 2023  
Wawancara  
Agama : Islam  
Jabatan : CBR

Menerangkan bahwa benar telah melakukan penelitian memberikan keterangan wawancara kepada saudari Serliyana yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Implementasi Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, November 2023  
Yang bersangkutan

  
Jourharuddin


## SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : Surya Sandi S.  
Hari/Tanggal : 28 November 2023  
Wawancara  
Agama : Islam  
Jabatan : MF. (Mikro Staff)

Menerangkan bahwa benar telah melakukan penelitian memberikan keterangan wawancara kepada saudari Serliyana yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Implementasi Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, November 2023  
Yang bersangkutan

  
Surya Sandi S.

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Nama : AL FADLY HENRA  
Hari/Tanggal : 28 November 2023  
Wawancara :  
Agama : Islam  
Jabatan : MR (Mikro Staff)

Menerangkan bahwa benar telah melakukan penelitian memberikan keterangan wawancara kepada saudari Serliyana yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Implementasi Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, November 2023  
Yang bersangkutan



---



**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Nama : DIDIWIDAYADI - A  
Hari/Tanggal : 27 November 2023  
Wawancara  
Agama : Islam  
Jabatan : CBR

Menerangkan bahwa benar telah melakukan penelitian memberikan keterangan wawancara kepada saudari Serliyana yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Implementasi Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, November 2023  
Yang bersangkutan



DDIWIDAYADI - A



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.3742/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2023 26 Juni 2023  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Pembimbing Utama)**  
**2. I Nyoman Budiono, M.M. (Pembimbing Pendamping)**

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Serliyana  
 NIM. : 2020203861206052  
 Prodi. : Perbankan Syariah

Tanggal **15 Mei 2023** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA  
 BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP PINRANG**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
 NIP. 197102082001122002

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**BERITA ACARA**  
**REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : SERLIYANA  
 N I M : 2020203861206052  
 Prodi : Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH  
 PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP PINRANG

Telah diganti dengan judul baru:

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH  
 BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP.PINRANG

dengan alasan / dasar:

...Menoulano... Kata "pada" di judul.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 November 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M Ag.

I Nyoman Budiono, M M.

Mengetahui;  
 Dekan,

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M Ag  
 NIP. 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-6068/In.39/FEBI.04/PP.00.9/11/2023 21 November 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SERLIYANA  
Tempat/Tgl. Lahir : BULU, 25 Oktober 2023  
NIM : 2020203861206052  
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : LINGKUNGAN BULU, KELURAHAN MANARANG, KECEMATAN  
MATTIRO BULU, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP. PINRANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0714/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2023

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Memandang** bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 27-11-2023 atas nama SERLIYANA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

- Menyebut**
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
  2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
  8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
  9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

- Memperhatikan**
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1387/RT.Teknis/DPMPTSP/11/2023, Tanggal : 27-11-2023
  2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0714/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2023, Tanggal : 27-11-2023

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan**

- KESATU** Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
  2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
  3. Nama Peneliti : SERLIYANA
  4. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK SYARIAH INDONESIA ( BSI ) KCP PINRANG
  5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
  6. Sasaran/target Penelitian : KARYAWAN BANK SYARIAH INDONESIA KCP PINRANG
  7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 27-05-2024.
- KETIGA** Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 27 November 2023



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

**BSI** BANK SYARIAH  
INDONESIA  
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk  
KCP Pinrang  
Jl. Sultan Hasanuddin No. 34  
Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang  
Indonesia  
www.bankbsi.co.id

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Saniyah Nasir  
Jabatan : *Branch Operation & Service Manager*  
NIP : 2188004137

Menerangkan bahwa:


Nama : Serliyana  
Nim : 2020203861206052  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

adalah Benar telah melaksanakan penelitian perihal **"Implementasi Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Murabahah PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pinrang"**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

PT BANK SYARIAH MANDIRI, Tbk  
BRANCH OFFICE PINRANG

  
Sri Saniyah Nasir  
*Branch Operation & Service Manager*

## DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Al Fadli Henra selaku Mikro Staff Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang



Wawancara dengan Bapak Jouharuddin selaku *Customer Bussines Representative* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang



Wawancara dengan Bapak Didiwidadi. A selaku *Customer Bussines Representative* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang



Wawancara dengan Bapak Surya Sandi. S selaku Mikro Staff Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang



## BIOGRAFI PENULIS



**Serliyana**, lahir di Bulu, Pada tanggal 09 September 2002.

Anak pertamana dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan Tamsir dan Suraena. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di TK PGRI Lapalopo pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 237 Pinrang tahun 2006 sampai tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan

Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Pinrang pada tahun 2014 sampai 2017. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 7 Pinrang pada tahun 2017 sampai 2020 melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare pada tahun 2020 dengan mengambil Program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis melaksanakan Program MBKM di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang, kemudian penulis melaksanakan kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Parinding Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, ditahun 2023 penulis menyelesaikan Skripsi dengan judul, *Implementasi Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang*.